Praktik Jual Beli *Followers* di Instagram (Studi Perbandingan antara Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Malikiyah)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

KHAIRUL NAJMI
NIM. 180103011
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mażhab dan Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1444 H

Praktik Jual Beli *Followers* di Instagram (Studi Perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh :

KHAIRUL NAJMI
NIM 180103011
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM 180103011

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.	Ida Friatna,S.Ag.,M.Ag
NIP.198204062006041003	NIP.197705052006042010

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Praktik Jual Beli *Followers* di Instagram (Studi Perbandingan antara Mażhab Syāfi'īyah dan Mażhab Mālikīyah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan
Mażhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 20 Desember 2022 M
26 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujuan Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.	**Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A.**
NIP.198204062006041003	NIP.198615042020120107
Penguji I	**Penguji II**
Arifin Abdullah, S.HI., MH.	**Aulil Amri, MH.**
NIP.198203212009121005	NIP.199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama	: KHAIRUL NAJMI
NIM	: 180103011
Prodi	: Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penilisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Desember 2022

Saya menyatakan

KHAIRUL NAJMI

ABSTRAK

Nama : Khairul Najmi
NIM : 180103011
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Pebandingan Mażhab dan Hukum

Judul : Praktik Jual Beli *Followers* di Instagram (Studi Perbandingan antara Mażhab Syāfi'īyah dan Mażhab Mālikīyah)

Tanggal Sidang : 20 Desember 2022
Tebal skripsi : 65 lembar

Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.
Pembimbing II : Ida Friatna, M.Ag

Kata kunci : Jual beli *followers*, *followers*, Instagram, *Gharar*

Media sosial seperti Instagram dapat dijadikan sebagai media untuk mempromosikan bisnis Anda. Kebanyakan orang tampaknya hanya peduli dengan jumlah pengikut mereka. Selama pengikutnya adalah pengguna nyata, ini membawa keuntungan, tetapi menderita kerugian jika tidak ada interaksi di antara mereka. Penelitian ini ingin menjawab beberapa pertanyaan yaitu bagaimana mekanisme praktik jual beli *followers* Instagram, bagaimana Ketentuan jual beli yang mengandung gharar menurut Mażhab Syāfi'īyah dan Mażhab Mālikīyah, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *followers* Instagram. Dalam penelitian ini penulis mengunakan pendekatan kualitatif untuk melihat apakah jual beli *followers* ini sudah sesuai dengan syariat atau tidak berdasarkan hukum Islam. Jenis penelitian ini mengunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, prosedur mekanismenya adalah Penjual memberikan daftar *followers* yang dijual dan Pembeli mengonfirmasi jenis *followers* yang ingin dibeli. Jika Pembeli telah membayar dan memberikan kepada Penjual bukti pembayaran, maka akan diproses oleh Penjual. Kedua, Dalam Mażhab Syāfi'īyah transaksi jual beli *followers* ini dikategorikan ke dalam jual beli *gharar*. Dalam transaksi ini menurut Mażhab Syāfi'īyah adalah tidak sah disebabkan ada rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi seperti tidak memenuhi *ma'qud alaih* dikarenakan adanya ketidakjelasan terhadap barang atau objek yang ditransaksikan, maka jual beli tersebut menjadi batal atau rusak (*fasid*). Sedangkan dalam Mażhab Mālikīyah transaksi ini dibolehkan dengan syarat pembeli harus melakukan *khiyar ru'yah*. Jika tidak bisa melakukan *khiyar ru'yah* maka jual beli *followers* ini juga menjadi batal atau tidak sah. Ketiga, Dalam transaksi jual beli *followers* di media sosial Instagram ini tidaklah sah disebabkan ada rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi seperti status kepemilikan objek dari penjual, maka jual beli *followers* ini termasuk kedalam jual beli yang bathil. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli *followers* di media sosial Instagram merupakan jual beli yang tidak sah karena ada rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد:

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkah rahmat-Nya, memberikan kesehatan dan umur panyang sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak mendapat syafa'atnya di hari akhir.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dalam hal ini penulis mengangkat judul, *"*Praktik Jual Beli *Followers* di Instagram (Studi Perbandingan antara Mażhab Syāfi'īyah dan Mażhab Mālikīyah)*"*. Sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selanjutnya usaha dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa uluran tangan dari berbagai pihak. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Ida Friatna,S,Ag.,M.A selaku pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan motivasi tanpa henti.
2. Saya juga berterima kasih kepada Prodi Perbandingan Mażhab dan Hukum dan dosen-dosen yang telah membimbing saya menjadi seorang yang bisa melihat permasalahan dari berbagai perspektif dan jalan yang berbeda.
3. Secara khusus ucapan terimakasih penulis persembahkan kepada Ayah Muhammad Nasir dan Ibu Jamilah serta seluruh keluarga Najmi yang

terus memberikan dukungan tanpa henti baik berupa finansial maupun emosional.

4. Terimaksih kepada Khaled Alhamzi yang telah memberikan semangat, dukungan dan selalu menjadi terdepan dalam suka dan duka bagi penulis
5. Serta tak lupa terimakasih penulis ucapkan kepada yang telah memberikan semangat dan motivasi, kepada teman-teman seperjuangan PMH 18, KPM Desa Cot Mancang yang telah mendukung dan membersamai perjalanan penulis.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangannya, namun walau demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat tertama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. *Amin*.

Banda Aceh, 14 Desember 2022
Penulis

KHAIRUL NAJMI

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan tranliterasinya dalam huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilamba-ngkan	ط	tâ’	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bâ’	b	be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tâ’	t	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas
ث	SIa’	ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jîm	j	Je	ف	Fâ’	F	Ef
ح	Hâ’	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qâf	Q	Ki
خ	Khâ’	kh	ka dan ha	ك	Kâf	K	Ka
د	Dâ’l	d	De	ل	Lâm	L	El
ذ	**ż**âl	**ż**	zet (dengan titik di atas)	م	Mîm	M	Em
ر	Râ’	r	Er	ن	Nûn		En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sîn	s	Es	ه	Hâ’	H	Ha
ش	Syîn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof

ص	S{ad	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yâ’	Y	Ye
ض	D{ad	d{	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*Fath}ah*	Â	A
ـِ	*Kasrah*	Î	I
ـُ	*D{ammah*	Û	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
...يَ	*Fath}ah dan yâ*	Ai	a dan i
...وَ	*Fathah dan wau*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ – *kataba*

فَعَلَ – *fa`ala*

سُئِلَ – *suila*

كَيْفَ – *kaifa*

حَوْلَ – *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ – *qāla*

رَمَى – *ramā*

قِيْلَ – *qīla*

يَقُوْلُ – *yaqūlu*

4. *Ta' Marbu'ah*

Transliterasi untuk *ta' marbut}ah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah, kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".
2. *Ta' marbutah* mati
   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

طَلْحَةْ - *talhah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ − *nazzala*

البِرُّ – *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

الْقَلَمُ - *al-qalamu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

الْجَلاَلُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُ – *ta'khużu*

شَيْءٌ – *syai'un*

النَّوْءُ – *an-nau'u*

إِنَّ – *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	*Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
	Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ	*Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ	*Allaāhu gafūrun rahīm*
لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا	*Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaim-an.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misîr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: List dan harga *Followers* 44
Gambar 2: List dan harga *Followers* 44

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK pembimbing skripsi 62
Lampiran 2: Pernyataan Kesediaan Diwawancarai 63
Lampiran 3: Protokol wawancara 64
Lampiran 4: Dokumentasi 66

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **i**
PENGESAHAN SIDANG ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANLITRASI ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan masalah 6
C. Tujuan penelitian 6
D. Kajian pustaka 6
E. Penjelasan istilah 9
F. Metode Penelitian 9
1. Jenis penelitian 9
2. Pendekatan penelitian 10
3. Sumber data 10
4. Teknik pengumpulan data 11
5. Objektivitas dan validitas data 12
6. Teknik analisis data 12
7. Pedoman penulisan 12
G. Sistematika Pembahasan 13
BAB DUA TEORI JUAL BELI DAN KONSEP GHARAR MENURUT MAŻHAB SYĀFI'ĪYAH DAN MĀLIKĪYAH **14**
A. Jual beli 14
1. Pengertian jual beli 14
2. Dasar hukum jual beli 15
3. Rukun dan syarat jual beli 17
4. Bentuk-bentuk jual beli 23
B. Gharar 30
1. Pengertian gharar 30
2. Dasar hukum gharar 31
3. Unsur-unsur gharar 32
4. Bentuk gharar dalam jual beli 33

BAB TIGA JUAL BELI FOLLOWERS INSTAGRAM MENURUT MAŻHAB SYĀFI'ĪYAH DAN MĀLIKĪYAH DAN MEKANISMENYA 38
A. Pengertian dan mekanisme jual beli *followers* di Instagram 38
B. Konsep Jual beli gharar menurut perspektif Mażhab Syāfi'īyah dan Mālikīyah 44
C. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *followers* di Instagram 50
BAB EMPAT PENUTUP 55
A. Kesimpulan 56
B. Saran 56
DAFTAR PUSTAKA 58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 60
LAMPIRAN 61

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selaku makhluk sosial dimana manusia perlu berhubungan satu dengan lainnya agar dapat menguntungkan. Salah satu cara manusia berhubungan satu sama lain adalah dengan membeli serta menjual, serta mereka dapat memperoleh apa yang mereka mau ataupun butuhkan melalui jual beli.

Al-Qur'an dan Sunnah menentukan masalah ini secara terperinci dan memberikan batasan yang jelas untuk transaksi jual beli. Terutama tentang hal-hal yang diperbolehkan atau dilarang. Sejak zaman dahulu, sudah ada kegiatan jual beli. Ketika zaman Nabi SAW, aktivitas jual beli dilakukan melalui pertemuan langsung antara pembeli dan penjual di pasar dan tempat lainnya.

Sedangkan di era sekarang, perkembangan zaman semakin maju, dimana teknologi terus berkembang. Saat ini, segala bentuk aktivitas manusia yang biasanya dilakukan secara manual dapat dilakukan melalui panel sentuh termasuk aktivitas jual beli. Jual beli di era sekarang sering disebut jual beli secara *online* adalah transanksi yang mudah dilakukan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara para penjual dengan pembeli dan tidak terhalang oleh keadaan serta dapat dilakukan kapan saja.

Adapun pengertian dari jual beli ialah tukar-menukar benda dengan benda yang bertujuan berikan kepemilikan serta menerima hak milik[1]. Jual beli merupakan salah satu bagian dari fiqh muamalah, selama jual beli tersebut memenuhi ketentuan maka boleh. Namun seiring dengan berkembangnya

[1] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 25.

alat-alat perangkat komunikasi, membuat aktivitas ekonomi semakin bervariasi dan lebih *intens.* Salah satu bentuk perdagangan yang sedang berkembang adalah jual beli *followers.*

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-quran, sunnah, dan ijma'. Jika dilihat dari aspek hukum tentunya jual beli hukumnya adalah mubah kecuali jual beli yang telah dilarang oleh hukum, terdapat beberapa ayat al-quran yang menjelaskan mengenai jual beli, di antaranya, Firman Q.S. Al-Baqarah 275 dan An-Nisa 29.

Dalam ijma' yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dikatakan: "umat telah sepat akan kebolehan melakukan jual beli semenjak zaman rasulullah hingga masa sekarang",[2] dengan demikian syara' telah menentapkan mubahnya melakukan jual beli hingga adalanya dalil yang melarang melakukannya.

Di dalam melakukan jual beli terdapat beberapa rukun dan syarat dalam melakukan kegiatan tersebut. Rukun jual beli terbagi ke dalam tiga macam:[3]

1. Ijab dan kabul
2. Penjual dan pembeli
3. Objek akad yang di jual belikan

Transaksi jual beli tentunya tidak hanya dengan rukun-rukun yang disebutkan di atas, akan tetapi di balik rukun-rukun tersebut juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli.[4]

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli:

1. Berakal/balig
2. Islam
3. Memberi manfaat menurut syara'
4. Milik sendiri

---

[2] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung:PT.Al-ma'arif), hlm. 99.

[3] Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih muamalah teori dan implementasi*, (bandung:PT.Remaja rosdakarya), hlm. 122.

[4] *Ibid*., hlm. 126.

Menurut studi yang dilakukan oleh perusahaan media *We Are Social* bermitra dengan *Hootsuite*, memiliki 170 juta pengguna sosial media di Indonesia pada awal Januari 2021, meningkat 10 juta atau (= 6,3%) dari tahun 2020-2021 Jumlah pengguna sosial mediaIndonesia pada Januari 2021 setara dengan 61,8% dari total penduduk Indonesia[5]. Khusus untuk 4 besar media social yang paling banyak penggunanya di Indonesia yaitu Youtube, Whatsapp, Instagram, dan Facebook. Dari hasil survei ini dapat kita ketahui bahwasanya Instagram menduduki 3 besar paling banyak pengguna media social di Indonesia dengan penetrasi 86,6% lebih sedikit 1,1% dari Whatsapp yang menduduki peringkat kedua.

Menurut Bambang, Instagram merupakan aplikasi dari *smartphone* yang spesial buat sosial media adalah salah satu media digital yang memiliki guna nyaris sama dengan twiter, tetapi bedaannya terletak pada tampilan gambar dalam wujud ataupun tempat buat berbagi data terhadap penggunanya.[6] Bahkan di kalangan pebisnis, Instagram digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan dan menjual produk pasar. Oleh karena itu, banyak yang telah terciptanya peluang bisnis baru di Instagram, termasuk bisnis penjualan barang dan jasa. Saat menjual produk jasa yang disukai banyak orang, salah satunya adalah menambah *followers*.

Kata *followers* berarti pengikut, yaitu orang yang mengikuti akun kita. Menurut atmoko, *followess* adalah pengikut pengguna Instagram pengguna untuk dijelajahi atau digunakan dengan orang lain Akun bot yang hanya bisa menambah jumlahnya pengguna lain yang memakai Instagram.[7] Ada pula kegunaan dari *followers* itu sendiri terus menjadi banyak *followers* terus menjadi banyak pula keuntungan yang diperoleh, semacam dapat memperoleh

---

[5] Datareportal.com, melalui: https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia, Diakses pada 13 desember 2021, jam 22.08 WIB.

[6] Atmoko,, Bambang Dwi, *Instagram handbook*, (Jakarta: media kita, 2012) hlm. 10.

[7] *Ibid.*, hlm. 28.

pemasukan bonus, serta untuk meyakinkan orang terhadap akun- akun bisnis semacam *online shop*, atau untuk menaikkan popularitas seseorang ataupun kelompok, serta dapat menjadikan seorang selebritas ataupun orang- orang yang berpengaruh di media sosial.

Jumlah *followers* sangatlah mempengaruhi terhadap akun bisnis online shop, serta akun individual. Sebab terus menjadi banyak jumlah *followers* hingga tingkatan keyakinan pembeli terhadap akun *online shop* tersebut akan meningkat. Biasanya orang tertarik terhadap sesuatu barang yang umumnya memandang dahulu berapa banyak *followers* yang dimilikinya, apabila memiliki banyak *followers* maka tidak ragu untuk membeli barangnya serta hendak yakin kalau barang tersebut banyak diminati. Demikian juga dengan akun individu, dimana banyak jumlah *followers* hingga dapat menambah popularitas di media sosial.

Memandang dari guna *followers*, bergantung akun bisnisnya semacam toko *online*, pula buat kepentingan perorangan ataupun kelompok. Ini merupakan kesempatan besar untuk penjual *followers* buat menaikkan jumlah *followers*. Ada 2 tipe *followers*, *followers* aktif serta *followers* pasif. *Followers* aktif adalah *followers* yang dipunyai oleh seorang serta bisa melaksanakan kegiatan semacam berpendapat, menggemari, menjajaki balik, apalagi menyudahi menjajaki akun yang tidak Kamu tahu. *followers* pasif merupakan kebalikan dari *followers* aktif yang akunnya tidak bisa berpendapat, kembali, ataupun menyudahi menjajaki, namun yang jelas akun ini merupakan akun bot yang hanya bisa menambah jumlahnya.

Namun dalam prakteknya, *followers* atau pengikut diperjualbelikan dengan maksud yang tidak baik, seperti jual beli *followers* tidak diizinkan jika tujuanya pada hal yang tidak baik. Namun pada kenyataannya jual beli *followers* dilakukan untuk tujuan yang salah, seperti tidak diperbolehkannya perdagangan *followers* untuk tujuan ilegal, memakai akun palsu atau membuat akun, memakai akun orang lain tanpa tidak seizin pemegang akun. Serta

membeli dan menjual barang yang diperdagangkan wajib jelas mutu serta kuantitasnya.

Pada dasarnya hukum Islam secara khusus mensyaratkan objek yang dapat diperjual beli kan di antara nya adalah barang tersebut harus berwujud, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang (barang yang sifatnya bukan milik seseorang tidak dapat diperjualbelikan, contoh: tidak memperbolehkan menjual ikan yang masih berenang di laut.[8] Dengan seperti itu maka kita harus mengetahui wujud dari barang atau objek tersebut, apakah bermanfaat bagi manusia, apa wujud dari barang tersebut dan apakah objek barang tersebut kepunyaan dari penjual. Oleh karena itu ketika barang yang diperdagangkan berupa *followers*, terdapat dua kemungkinan, pertama sangat bermanfaat ketika seseorang tersebut sangat membutuhkan, misal dalam menarik pelanggan agar tertarik untuk mengunjungi akun milik nya, karena dipercaya dengan melihat jumlah *followers* yang sangat banyak. Namun menjadi kurang bermanfaat dan terkesan mubazir ketika yang membeli hanya bertujuan untuk bergaya demi kepuasan semata.

Oleh sebab itu, dalam jual beli benda ataupun layanan jasa haruslah jelas. Tetapi Saat membeli dan menjual *followers* Instagram, subjek kontrak tidak jelas dan penjual tidak memiliki hak penuh atas subjek karena akunnya tidak dipunyai oleh penjual.

Dari penjelasan di atas, maka menarik untuk diteliti yaitu korelasikan dengan hukum Islam dalam konteks perbadingan antara Mażhab Syāfi'īyah dan Mālikīyah, terkait jenis akad yang seperti apa yang sesuai dengan konsep jual beli tersebut, kemudian terkait praktik jual beli khususnya memperhatikan objek yang akan diperjualbelikan dengan tata cara akad dan perjanjian yang dilakukan. Apakah jual beli ini terdapat bagian tipuan (*gharar*) atau tidak dan apakah sudah sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Mażhab

[8] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh muamalah*, (Jakarta:kencana Prenada Media Grup) hlm. 75-76

Syāfi'īyah dan Mālikīyah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan mengambil judul penelitian "Praktik Jual Beli *Followers* di Instagram dalam Perspektif Mażhab Syāfi'īyah dan Mażhab Mālikīyah"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang hendak dikaji dan didalami lebih jauh, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli *followers* Instagram?
2. Bagaimana ketentuan jual beli yang mengandung gharar menurut Mażhab Syāfi'īyah dan Mażhab Mālikīyah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *followers* instagram?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarakan kepada latar belakang masalah dan rumusan masalah maka, tujuan penulis yang ingin dicapai di dalam kajian ini sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui dan memahami mekanisme praktik jual beli *followers* Instagram.
2. Agar dapat mengetahui dan memahami bentuk jual beli yang mengandung *gharar* dalam perspektif Mażhab Syāfi'īyah dan Mażhab Mālikīyah.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *followers* instagram

D. Kajian Pustaka

Ada sejumlah penelitian yang mengacu pada persoalan jual beli *followers* di instagram. Namun sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji mengenai Praktik Sistem Jual Beli *followers* di instagram (studi perbandingan antara Mażhab Syāfi'īyah dan Mālikīyah.) Hanya saja, ditemukan beberapa penelitian yang relavan terkait kajian penelitian skripsi ini, di antaranya adalah:

AR-RANIRY

1. Skripsi yang ditulis oleh Mustiqoh Septiyani, Mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada Tahun 2017, dengan Judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli *Followers* Di Sosial media Instagram"[9] Kesimpulan dari riset ini kalau transaksi jual beli followers di sosial media isntagram sudah penuhi rukun jual beli semacam terdapatnya '*aqid*(penjual serta pembeli), terdapatnya lafal(ijab serta qabul) serta terdapatnya *ma' qud' alaih.* Tetapi dari segi objek akad dalam beli dan jual *followers* tercatat sebagai jual beli yang tidak sah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Aditya Jarisman, Mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Tahun 2018, dengan Judul: "Jual Beli *followers* Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam."[10] Kesimpulan dari riset ini kalau transaksi jual beli *followers* dalam konteks Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang data serta Transaksi elektronik, telah cocok dengan syarat yang berlaku untuk setiap orang yang melanggra pasal 1, 17- 21 pasal- pasal ini menarangkan kalau agen elektronik haruslah sediakan fitur sebab membolehkan penggunanya melaksanakan pergantian data dalam proses transaksi serta syarat penyelenggara agen elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah serta transaksi elektronik.

[9] Mustiqoh Septiyani, Mahasiswa Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada Tahun 2017, dengan Judul; "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli *followers* Di Media Sosial Instagram"

[10] Aditya Jarisman, Mahasiswa Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Tahun 2018, dengan Judul; "Jual Beli Followers Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam"

3. Jurnal yang ditulis oleh Elsava Choiru Bhariatta, Ica Nur Rufaidah, Maziyyah Richa Adnina, el-Qist : jurnal ekonomi dan bisnis Islam, Vol. 9 No. 1 April 2019, dengan judul : "Jual Beli *followers Likes*, *Viewers* Di Instagram Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"[11]. Hasil penelitian menujukkan bahwa hukum jual beli *followers likes*, dan *viewers* di Instagram adalah mubah selama tidak disalahgunakan untuk sarana penipuan.
4. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nuraidah Rizqi, Mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020, dengan judul: Praktik "Jual Beli *followers* Instagram dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."[12] Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan jual beli followers Instagram tidak dapat dianggap sesuai dengan syariat Islam karena tidak sesuai dengan Al-Qur'an, aturan pengajarannya, serta terkait dengan rukun dan syarat pembelian. dan menjual. Misalnya, ada ketidakpastian tentang kepemilikan subjek penjual, dan subjek transaksi bukanlah seluruh kepemilikan penjual dan dijual tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya. Apalagi dalam praktik jual beli followers Instagram, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan pedoman dan etika jual beli syariah, seperti tidak ada unsur *tabadul al-manafi*, tidak ada unsur *al-adalah*, *adam al- gharar*, dan unsur curang.

[11] Elsava Choiru Bhariatta, Ica Nur Rufaidah, Maziyyah Richa Adnina, el-Qist : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 9 No. 1 April 2019, dengan judul ; "Jual Beli Followers, Likes, Viewers Di Instagram Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

[12] Siti Nuraidah Rizqi, Mahasiswa Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020, dengan Judul: Praktik "Jual Beli Followers Instagram dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

E. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa istilah penting yang ada dalam penelitian ini yang perlu diterangkan dalam definisi umum, yaitu jual beli, *followers*, instagram. Semua akan dijelaskan sebagai berikut;

1. Jual dan beli

Secara bahasa, kata *al-bai'* berarti pertukaran mutlak. Kata *bai'* dan *syira'* masing-masing digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang ditekankan oleh yang lain. Jual beli secara syariah berarti pertukaran barang dengan barang atas dasar kesepakatan bersama, atau pengalihan harta dengan cara pertukaran yang sah..[13]

2. *Followers*

Arti kata *followers* adalah followers. Di sini, *followers* berarti pengikut akun Instagram kita. *Followers* ini terkadang disebut sebagai teman *virtual* di media sosial.

3. Instagram

Instagram itu sendiri adalah sosial media yang berbasis aplikasi untuk membagi foto dan video. Bahkan di kalangan pebisnis, Instagram digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan dan menjual produk komersial. Alhasil, Instagram menciptakan berbagai peluang bisnis baru, seperti menjual produk dan layanan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data/informasi apa adanya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat 4 kata utama yang perlu dilihat, yaitu metode ilmiah, data, tujuan, penggunaan tertentu.[14] Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini

---

[13] Sayyid Sabiq, *fikih sunnah*, jilid 5, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm.158.

[14] Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2020), hlm. 242.

merupakan metode penelitian yang menggabungkan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif

1. Jenis penelitian

Dalam pembahasan ini penulis mengunakan jenis penelitian lapangan *(field Research)* ialah tata cara menciptakan secara kenyataan tentang sesuatu kejadian muamalah yang terjadi di masyarakat. Dalam perihal ini hendak langsung melihat praktik jual beli *followers* instagram ini. Tidak hanya memakai penelitian lapangan penulis pula memakai penelitian kepustakaan *(library research)* ialah riset yang terfokuskan terhadap riset bahan- bahan pustaka yang terdapat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, ialah Al-Qur' an, hadis, kitab yang menarangkan tentang jual beli.

2. Pendekatan penelitian

Menurut Creswell seperti yang dikutip oleh adhi Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggali dan memahami makna yang dikaitkan individu atau kelompok tertentu dengan masalah sosial atau kemanusiaan.[15] Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara penulis dalam mendekati, memandang dan menelaah objek yang dikaji, dalam konteks ini tujuan yang ingin di teliti adalah praktik jual beli *followers* Instagram dalam perspektif Mażhab Syāfi'īyah dan Mālikīyah.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah informasi yang terkumpul secara langsung atau terkumpul di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau oleh

[15] Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 2.

pihak yang membutuhkan. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah buku yang ada kaitan langsung dengan judul penelitian. [16]

b. Data sekunder

Yaitu data pendukung berupa hasil dari wawancara dengan para penjual dan pembeli *followers* Instagram dan buku-buku yang secara langsung membahas mengenai jual beli, seperti kitab, fikih muamalah, fikih mualamah kotemporer, Sayyid Sabiq, fikih sunnah, Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

4. Teknik pengabungan data

Teknik pengabungan data dalam penelitian ini penulis terkumpul menjadi tiga cara, yaitu :

a. Observasi

Metode pengumpulan informasi dengan observasi yang dicoba dengan metode mengamati ataupun meninjau secara teliti serta langsung di posisi riset buat mengenali keadaan yang terjalin ataupun meyakinkan kebenaran dari suatu riset yang sedang dicoba. Menurut Sutrisno dari Sugiyono, observasi adalah suatu proses yang meliputi berbagai proses biologis dan psikologis. Dua yang terpenting adalah proses observasi dan memori. [17]

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide dengan bertanya dan menjawab pertanyaan tentang masalah yang sedang dipelajari. untuk mengumpulkan informasi tentang penjual dan pembeli *followers* instagram melalui wawancara

[16] Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82.

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuanlitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), Hlm. 145.

dan tanya jawab. Dalam penelitian ini wawancara adalah aspek pendukung dari permasalahan jual beli *followers* ini

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain dari subjek. ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

5. Objektivitas dan validitas data

Validitas merupakan penentuan data yang dilakukan pada subjek penelitian dan kekuatan yang dapat peneliti laporkan.[18] Oleh karena itu, data yang benar adalah data yang tidak berbeda dengan data yang dilaporkan oleh subjek yang dilaporkan.tentang subjek penelitian. Dalam kontek ini, validitas informasi yakni terkait dengan komentar Mażhab Syafi' iyyah serta Mālikīyahyyah ialah keaslian hasil informasi yang diperoleh penulis dari literat fikih dengan komentar yang lagi dikaji. Oleh karena itu, penulis pula berupaya buat mencari sebagian bahan informasi yang bisa menunjang kebenaran objek yang lagi diteliti.

6. Teknik analisis data

Analisis informasi ialah tata cara pengolahan informasi yang dilakukan secara mendalam dengan informasi dari hasil pengamatan, wawancara, serta literatur. Oleh karena itu, penulis membagi dalam beberapa bagian sebagai berikut :

1. Memahami data yang dikumpulkan dari berbagai data.
2. Menyeleksi dan mengklasifikasi semua data dalam bagian yang sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sumber data.
3. Menginterpretasi ataupun pengertian informasi yang mencampurkan hasil analisis dengan *statment*, sehingga menciptakan informasi yang terkumpul buat menanggapi rumusan permasalahan.

[18] *Ibid.*, hlm. 363.

4. informasi yang sudah dikumpulkan hendak diurai bersumber pada narasi ilmiah, kemudian pendapat Mażhab Syāfi'īyah dan Mālikīyah dipelajari berdasarkan teori-teori hukum Islam yang disebarluaskan dalam buku-buku hukum yang relevan.

7. Pedoman penulisan

Metode penulisan penelitian ini berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi untuk Mahasiswa yang diterbitkan oleh UIN Ar-raniry Darussalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al Quran dikutip dari Al-Qur'an. 'an dan terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2015.

G. **Sistematika Pembahasan**

Peneliti memilih sistematika pembahasan yang dibuat untuk dapat menenelaah serta ulasan karya ini, pembahasannya dipecah 4 bab, serta tiap-tiap bab memiliki sub bab tertentu. Urutan bab tersebut tersusun sebagai berikut:

Bab satu ialah bab pendahuluan, didalamnya dijabarkan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan permasalahan, uraian sebutan, kajian pustaka, tata cara riset dan sistematika pembahasan

Bab dua ialah landasan teoritis tinjauan universal tentang jual beli, termasuk hukum jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli,serta menjelaskan tetang gharar dan kaitannya.

Bab tiga merupakan hasil penelitian tentang kajian jual beli *followers* Instagram dalam Perspektif Mażhab Syāfi'īyah dan Mażhab Mālikīyah. serta tinjauan hukum islam terhadap jual beli ini.

Bab empat, merupakan bab penutup yang didalamnya hanya berisikan kesimpulan dan saran-saran

BAB DUA
TEORI JUAL BELI DAN KONSEP GHARAR MENURUT MAŻHAB SYĀFI'ĪYAH DAN MĀLIKĪYAH

A. Jual beli

1. Pengertian jual beli

Secara bahasa jual beli berasal dari kata *al-bai'* (jual) berarti penukaran secara mutlak dan *asy syiraa* (beli) yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain.[19] Adapun pengertian jual beli secara istilah/terminologi sebaigaimana dikemukakan oleh para fukaha adalah sebagai berikut;

1. Menurut Sayid Sabiq, jual beli adalah penukaran harta dengan harta degan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikann.[20]
2. Dalam kitab Majmu, Imam Nawawi mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran barang dengan tujuan memberikan kepemilikan.[21]
3. Jual beli menurut Mażhab Hanafi adalah pertukaran (barang atau harta) dengan maal, yang dilakukan dengan cara tertentu, atau pertukaran barang yang nilainya sama dengan cara yang sah dan khusus, yaitu ijab qabul atau tanpa ijab qabul.[22]
4. Ulama Mālikīyahyah, Syāfi'īyahyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa jual beli adalah perpindahan hak milik dan pemilikan berupa tukar menukar harta dengan harta.[23]

---

[19] Sayid sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: Kalam Mulia,1990), hlm.158.

[20] *Ibid.*, hlm.159.

[21] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 25.

[22] *Ibid.*, hlm.25.

[23] Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya), hlm. 113.

2. Dasar Hukum

Jual beli memilki dasar hukum yang sangat kuat baik dari alquran, hadis, maupun ijma' ulama.

Alqur'an cukup banyak berbicara tentang norma dan nilai jual beli. Ayat-ayat tersebut antara lain surat Al-Baqarah ayat 275, 282 dan surat An-Nisa ayat 29.

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥[24]

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya" (Q.S. Al-baqarah (2): 275)

(يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا

[24] QS. Al-baqarah (2): 275

ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢)

25

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."(QS. Al-Baqarah (2): 282)

[25] QS. Al-Baqarah (2): 282

(يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩) [26]

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."(QS. An-Nisa :29)

3. Rukun dan syarat jual beli

Ketentuan jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli itu sah menurut syara' (hukum Islam) dikenal dengan rukun dan syarat jual beli. Menurut buku Abdul Rahman Ghozali, rukun jual beli adalah ijab dan qabul, yang menunjukkan sikap saling tukar atau saling memberi apa yang dibutuhkan. Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni ijab dan qobul.

Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

1. *Akidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada barang yang dibeli.
3. *Sighat* (lafad ijab dan qabul).
4. Ada nilai tukar pengganti barang.[27]

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

1. Seseorang yang belum mumayiz tidak berhak untuk membuat kontrak, dan orang yang melakukannya harus orang yang berbeda. Ini adalah kondisi bagi orang yang membuat kontrak.
2. Faktor utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, menurut ijab dan qabul ulama. Kerelaan kedua belah

[26] QS. An-Nisa :29
[27] Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 70.

pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Menurut para ulama fiqh, syarat ijab qabul antara lain sebagai berikut: Jika seseorang memiliki alasan yang kuat untuk meyakini bahwa dia telah baligh, maka qabul harus dilakukan sesuai dengan ijab, dan ijab dan qabul harus dilakukan secara bersamaan.

3. Berikut syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (ma'qud alaih): Ada atau tidaknya barang itu, penjual menyatakan kesanggupannya untuk memperolehnya, yang menunjukkan dapat atau tidaknya barang itu dimanfaatkan.
4. Barang tersebut sudah ada pemiliknya dan dapat dipindahtangankan pada saat akad ditandatangani atau pada saat transaksi selesai.
5. Nilai tukar, atau harga suatu barang, merupakan aspek penting dalam pembelian dan penjualan, dan mayoritas orang menggunakan uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqih membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r. tsaman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-sir* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Tsaman memiliki syarat sebagai berikut: biaya yang disepakati harus jelas jumlahnya, dapat diberikan pada jam kesepakatan, jika jual beli adalah *al-muqoyadah* (hasil jual beli) barang yang digunakan sebagai tarif jual beli bukanlah hal yang diharamkan oleh syara'.[28]

Jika kita melihat syarat-syarat jual beli Mażhab Mālikīyah menentukan syarat-syarat pelaku transaksi, *shiighah* transaksi, dan barang transaksi.[29] Adapun syarat pelaku transaksi baik itu penjual maupun

[28] *Ibid.*, hlm 70-72

[29] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 61.

pembeli terbagi menjadi 3 (tiga) ditambah satu syarat khusus untuk penjual.

1. Hendaknya penjual dan pembeli sudah *mayyiz.*
2. Hendaknya kedua belah pihak berstatus pemilik atau wakil dari pemilik barang yang ingin di perjual belikan.
3. Penjual dan pembeli harus rela, karena jual beli orang yang dipaksa dianggap batal.
4. Hendaknya penjual seorang yang berakal sehat. Kecuali dia membeli budak muslim atau mushaf Alquran, pelaku transaksi tidak wajib muslim. Tapi legal untuk membeli dan menjual orang buta.

Adapun syarat-syarat *shiighah* (pernyataan jual beli) terbagi menjadi 2 (dua);

1. Tempat terjadinya transaksi harus ada. Dalam artian ijab dan qabul dinyatakan pada satu tempat.
2. Tidak boleh ada yang memisahkan ijab dan qabul yang menunjukkan penolakan pertukaran. Transaksi dianggap batal jika hal itu terjadi.

Adapun untuk syarat-syarat barang dan harga terbagi menjadi 5 (lima);

1. Karena agama tidak melarang penjualan barang, adalah melanggar hukum untuk menjual hewan mati, darah, dan barang yang bukan miliknya.
2. Barangnya harus bersih sehingga tidak menjual barang yang najis.
3. Barangnya harus bisa dimanfaatkan secara agama.
4. Keduanya harus diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak boleh menjual barang yang tidak jelas.

5. Haram hukumnya membeli atau menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti ikan laut, karena keduanya harus diserahkan.

Jika kita melihat syarat-syarat jual beli dalam Mażhab Syāfi'īyah memberikan sebanyak 22 (dua puluh dua) syarat dalam transaksi jual beli dan di bagi menajdi kepada syarat pelaku transaksi, *shiighah*, dan syarat barang.[30] Adapun syarat-syarat pelaku transaksi ada 4 (empat);

1. Pelaku transaksi harus baligh dan berakal serta bisa mengatur harta dan agama yang baik.
2. Pelaku transaksi tidak boleh dipaksa dengan cara apapun. Suatu transaksi jual beli dianggap batal jika seseorang secara tidak sengaja terpaksa melakukannya.
3. Keislamannya bagi orang yang membeli alquran atau semacamnya seperti buku hadist,perkataan-perkataan salaf salaf dll.
4. Seorang *muharib* (orang yang memusuhi Islam) tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang atau alat perang.

Adapun untuk syarat-syarat *shiighah* transaksi terbagi menjadi 13 (tiga belas);

1. *Khitaab* (pernyataan dalam bentuk pembicaraan), yaitu masing-masing dari kedua belah pihak berbicara satu sama lain dan berkata "saya menjual kepadamu" dengan demikian, jika dikatakan, "saya menjual kepada si zaid", maka transaksi dianggap tidak sah.
2. Pembicaraan penjual harus tertuju kepada pembeli, seperti mengatakan "saya menjual kepamu". Akan tetapi, jikalau

[30] *Ibid.,* hlm.62.

dikatakan “saya menjual kepada tangamu atau kepalamu” maka dianggap tidak sah.

3. Pernyataan qabul harus dinyatakan oleh orang yang dimaksud dari pernyataan ijab.
4. Pihak yang memulai pernyataan transaksi harus menyebutkan harga dan barang.
5. Kedua belah pihak harus memaksudkan arti lafazh yang diucapkan. Dengan demikian, jika lidahnya mengucapkan ijab atau qabul tetapi tidak memaksudkan mengalihkan kepemilikan maka jual beli tersebut tidak sah.
6. Orang yang memulai pernyataan transaksi bersikeras atas pernyataan transaksinya, dan kedua pihak hendaknya tetap memiliki kemampuan sampai pernyataan qabul diucapkan. Dengan demikian, jika dikatakan "Saya menjual kepada kamu”, lalu tiba-tiba orang yang mengatakannya menjadi gila atau pingsan sebelum pihak lain menyatakan qabul, maka transaksi menjadi batal.
7. Tidak boleh terjadi pemisahan waktu yang lama antara pernyataan ijab dan qabul meski sekadar mencatat atau isyarat orang bisu dengan diam yang lama pemisahan waktu yang lama adalah jarak yang mengesankan bahwa orang yang bersangkutan menolak mengucapkan qabul.
8. Bahkan jika pernyataan asing itu kecil atau kedua belah pihak tidak terpisah dari tempat transaksi, pernyataan ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan pernyataan asing yang tidak termasuk dalam konteks transaksi. Tindakan ini menunjukkan bahwa mereka tidak ingin melanjutkan transaksi.
9. Pihak yang menyatakan ijab tidak boleh mengubah pernyataan ijabnya sebelum pihak qabul menerimanya.

10. Pihak yang menyatakan ijab tidak boleh mengubah pernyataan ijabnya sebelum pihak qabul menerimanya.
11. Harus ada kesesuaian isi antara ijab dan qabul. Transaksi dianggap tidak sah bila isi keduanya berbeda.
12. Pernyataan penjual seperti "Jika fulan setuju, atau jika Allah mengizinkan, saya akan menjual barang ini kepada Anda" atau "Jika fulan datang, saya akan menjual barang ini kepada Anda" tidak relevan dengan Shiighah. Karena sifat jual beli adalah pemenuhannya dan tidak dapat ditunda, maka semua itu membatalkan transaksi..
13. Transaksi tidak dapat bersifat sementara. Jadi, jika pembeli berkata, "Saya menjual rumah ini kepada Anda untuk seribu dinar selama satu bulan", misalnya, transaksi tersebut tidak sah. Sebab, jual beli harus berlaku selamanya tanpa dibatasi oleh waktu.

Adapun syarat-syarat untuk barang terbagi menjadi 5 (lima);[31]

1. Hendaknya semuanya barang harus suci. Oleh karena itu, menjual minuman beralkohol, anjing, dan barang najis yang tidak dapat dibersihkan adalah melanggar hukum.
2. Jika suatu produk melayani tujuan agama, adalah melanggar hukum untuk menjual serangga yang tidak berguna atau hewan liar dan burung yang tidak bermanfaat, seperti singa, harimau, elang, dan burung gagak yang tidak dapat dimakan..
3. Hendaknya barang bisa diserahkan. Oleh karena itu, menjual burung yang hilang, ikan yang ditangkap, hewan yang hilang, budak yang melarikan diri, dan barang sitaan adalah melanggar hukum.

[31] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 63.

4. Hendaknya barang yang dijual merupakan milik penjual atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atasnya.
5. Hendaknya jenis, jumlah, dan sifat barang harus diketahui oleh kedua belah pihak. karena tidak adanya kejelasan mengenai barang yang dijual, maka penjualan salah satu dari dua kain atau barang sejenis itu dianggap batal.

4. Bentuk-bentuk jual beli

Jual beli dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Ditinjau dari pertukaran menurut Wahbah al-Zuhaili menjelaskan ada 4 (empat) macam yaitu:[32]

1. Jual beli salam (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan, yaitu jual beli dengan menyerahkan uang muka terlebih dahulu baru barang diantar kemudian.
2. Jual beli *muqayyadah* (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.
3. Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.
4. Perdagangan suatu cara perdagangan dengan mekanisme perdagangan adalah perdagangan barang dagangan yang biasa digunakan sebagai sarana perdagangan dengan cara perdagangan yang berbeda seperti dinar dan dirham.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum, dan mengklasifikasikannya menjadi:[33]

[32] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, Terj. M. Afifi, (Jakarta Timur: Almahera, 2012), hlm. 623.

[33] *Ibid.,* hlm. 624.

1. Jual beli Sah (halal) adalah jualan yang sesuai dengan syariat. Penjualan legal juga dikenal sebagai penjualan otentik. Hukum mengatakan bahwa ketika sesuatu diperdagangkan, orang yang membuat kontrak dapat menyimpannya.
2. Jual beli yang rusak adalah jual beli yang asal-usulnya sesuai dengan syariah, tetapi sifatnya tidak sesuai dengan syariah. Contohnya seperti jual beli mumayyiz tapi orang bodoh yang menimbulkan konflik. Ulama Jumhur mengatakan bahwa kata "*fasid"* dan "batal demi hukum" memiliki arti yang sama.
3. Membeli dan menjual barang yang dibatalkan juga dikenal sebagai haram adalah ilegal dan tidak dapat dilaksanakan. Ulama Hanafiah membedakan antara pembatalan dan jual beli fasid. Fasid jual beli adalah akad yang dianjurkan secara hukum, namun terdapat persoalan dengan gagasan akad tersebut. Jual beli *majhul* yakni barang yang tidak ada spesifikasinya yang jelas dapat menimbulkan perselisihan, seperti halnya menjual rumah tanpa memutuskan rumah mana yang akan dijual di antara beberapa rumah yang dimiliki..

Ada dua jenis transaksi yang dilarang: Pertama, jual beli yang melawan hukum dan batal karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Kedua, jual beli yang sah tetapi tidak sah, seperti jual beli yang memenuhi syarat dan rukun, namun ada beberapa faktor yang membuat proses jual beli tidak sah.

A. Jual beli yang melanggar rukun dan syaratnya adalah haram hukumnya batal (batal). Berikut ini adalah contoh jual beli semacam ini:
    a) Perdagangan dan pembelian zat ilegal, tidak sehat, atau terlarang. Daging babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan) termasuk barang yang tidak

boleh diperdagangkan karena dianggap najis atau tidak layak untuk dikonsumsi.

b) Jual beli *gharar*, adalah sesuatu yang spekulatif atau samar-samar dilarang diperdagangkan karena dapat merugikan salah satu pihak yaitu penjual atau pembeli, seperti:

1. Jual beli buah-buahan yang belum tanpak hasilnya. Contohnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak.
2. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam , dan menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

c) Jual beli yang bersyarat, jual beli yang ijab kabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh, jual beli yang bersyarat dan dilarang misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: "Baik, mobilmu akan saya beli dengan syarat tanah kebunmu harus dijual kepadaku."

d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan namanya kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barangbarang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli macam ini, maka hikmahnya dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

f) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

g) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

h) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain ini. Hal ini dilarang dalam agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yang bersangkutan.

i) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli yang secara lempar melempar. seperti seseorang berkata "lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku" setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli mengapa hal ini dilarang dalam agama ini karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

j) Jual beli *muzabanah*, khusus menggabungkan buah kering dan basah. Misalnya menjual gabah untuk gabah ukuran sedang dengan cara ditimbang (dikilo), yang akan merugikan pemilik gabah.

B. Jual beli yang sah tetapi tidak diperbolehkan, seperti jual beli yang memenuhi syarat dan rukun. Namun, faktor-faktor berikut mencegah proses jual beli diizinkan sebagai berikut;[34]

a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.

b) *Talaqqi rukban*, adalah tindakan jual beli barang dengan cara mencegahnya memasuki kota atau pasar. Tujuannya adalah untuk mempelajari cara menggunakannya sebelum masuk ke pasar sehingga dia bisa membelinya dengan harga murah dan kemudian menjualnya dengan harga pasar. Meskipun akadnya sah, tetapi jual beli itu dilarang karena bisa jadi merupakan kegiatan pasar.

c) *Ihtikar*, praktek membeli barang untuk ditimbun dan kemudian dijual ketika harganya naik karena kelangkaan Jual beli seperti ini haram karena akan menyebabkan pembeli menderita karena tidak akan bisa mendapatkan barangnya mereka butuhkan dengan harga yang sama.

d) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika pembeli sudah mengetahui bahwa barang yang dibelinya telah dicuri atau rusak, mereka telah melakukan dosa bersama, maka jual beli semacam ini adalah haram.

e) Jual beli yang tidak mengganggu ibadah maksudnya ketika tiba waktu ibadah, para pedagang ramai-ramai jual beli agar sholat berjamaah di mesjid selesai.

[34] *Ibid.,* hlm. 626.

f) Jual beli *'inah*, yaitu seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah.

g) Jual beli *najasy*, di mana penjual menyuruh seseorang untuk menawar barang dengan harga lebih tinggi ketika calon pembeli muncul meskipun dia tidak akan membelinya, adalah jenis jual beli.

h) Melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.

i) Jual beli secara *tadlis* (penipuan) terjadi ketika seorang penjual menipu seorang saudara Muslim dengan menawarkan barang yang cacat. Meski menyadari kekurangan tersebut, penjual tidak memberi tahu pembeli..

Jika ditinjau dari segi benda (objek), jual beli dapat dibagi menjadi 3 macam menurut Muhammad Taqiyuddin yaitu:[35]

a. Bendanya kelihatan yaitu pada saat akad jual beli, barang yang diperjualbelikan berada di hadapan penjual dan pembeli, sehingga objeknya terlihat. Contoh : membeli beras di toko atau pasar.

b. Sifat-sifat bendanya disebutkan dalam janji. Jual beli ini biasanya disebut dengan jual beli *salam* (pesanan).

c. Barangnya tidak ada jual beli barang yang tidak ada dan tidak terlihat itu dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak.

Adapun dari sisi harga, jual beli dapat dibagi menjadi:

[35] Imām Taqiyuddīn Abū Bakar Al-Ḥusaīnī, *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥalli Ghāyah al-Akhtiṣār*, Terj. Ahmad Zaidan, dkk, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2011), Cet. Ke-III, Jilid 2, hlm. 1-4.

a. *Al-murabahah*, Jual beli Yang Menguntungkan penjual menjelaskan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, serta harga beli dan keuntungan yang diperoleh, dalam transaksi jual beli ini.
b. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
c. Jual beli muwadha'ah, dimana penjual menjual sesuatu dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar atau dengan potongan harga. Biasanya, penjualan seperti itu hanya terjadi untuk barang-barang yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
d. Transaksi *al-musawah,* di mana penjual menyembunyikan harga awal sementara para pihak dalam akad puas. Penjual tidak mengungkapkan harga barang atau keuntungannya dalam jual beli ini.

Sedangkan dari sisi pembayaran, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi ;

a. *Al-Murabahah* adalah jual beli dengan uang muka atau pembayaran cicilan. Akad jual beli barang tertentu disebut "*bai'* al murabahah". Penjual dengan jelas menjelaskan barang yang diperjualbelikan, serta harga beli dan keuntungan yang diperoleh, dalam transaksi jual beli ini. *Al-Murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.
b. *Bai' as-Salam* (Jual beli dengan pembayaran tangguh) *Bai' as salam* adalah akad jual-beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian.

c. *Bai' al-Istishna* (Jual beli berdasarkan Pesanan). "Beli dan jual berdasarkan pesanan". Kontrak jual beli yang dikenal sebagai "*bai 'al istishna*" adalah kontrak di mana harga barang dibayar di muka tetapi dapat dibayar seiring waktu sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama, dan barang yang dibeli diproduksi dan dikirimkan nanti..

Berbagai transaksi jual beli di atas sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki sistem dan tatanan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, menghargai hak milik orang lain, dan memenuhi kebutuhan hidup secara baik dan benar.

B. Gharar

1. Pengertian *Gharar*

Gharar menurut bahasa adalah *al-khida* artinya penipuan yakni suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.[36] Namun, makna *Gharar* awalnya berarti sesuatu yang baik di luar tetapi buruk di dalam. Penipuan yang kemungkinan besar tidak mau menerimanya padahal diketahui, seperti memakan barang milik orang lain (batil) secara tidak wajar, disebut *gharar* dalam bahasa Arab. Sedangkan *gharar* menurut istilah fiqih, mencangkup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khidaa'*) dan ketidakjelasan pada barang, juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.[37] Imam Shan'ani menegaskan bahwa jual beli *gharar* antara lain tidak dapat menyerahkan barang seperti menjual kuda tebusan dan unta terlantar, menjual barang yang tidak berwujud atau tidak jelas, dan menjual barang yang bukan milik penjual, seperti memancing di air. luas dan dalam berbagai bentuk lainnya.

---

[36] Abdullah Amrin, Asuransi Syariah, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 55.

[37] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 101.

Para ahli fiqih dari berbabagai Mażhab mendefinisikan gharar yang *relative* hampir sama, diantaranya sebagai berikut:[38]

a. Imam As-Sarakhsi dari Mażhab Hanafi, menyebutkan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya.
b. Menurut Imam Al-Qarafi Mażhab Mālikīyah, *gharar* adalah jual beli barang yang belum pasti dapat diperoleh barangnya, seperti jual beli ikan di air dan burung di udara.
c. Menurut Imam Asy-Syairazi dari Mażhab Syāfi'īyah, *gharar* adalah jual beli barang yang tidak diketahui hasilnya.
d. Menurut Imam Nawawi dari Mażhab Syāfi'īyah, *gharar* adalah jual beli dengan dua kemungkinan hasil, dengan ambiguitas sebagai hasil yang paling mungkin.

Sedangkan Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa gharar dalam jual beli diketahui terjadi, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa gharar adalah jual beli dimana barang tidak dapat diserahkan, terlepas dari ada atau tidaknya barang tersebut. Contoh *gharar* antara lain jual beli budak tebusan dan unta terlantar meskipun faktanya ada.

2. Dasar Hukum *Gharar*

Al-Quran melarang semua jual beli atau transaksi bisnis yang melibatkan penipuan dalam bentuk apapun terhadap pihak lain. Dalam hal ini, setiap dan segala bentuk penipuan atau kegiatan kriminal yang dimaksudkan untuk merugikan bisnis atau menyebabkan ketidakpastian dalam jual beli atau untuk menghasilkan keuntungan yang tidak menguntungkan. Dalam alquran surah al-baqarah ayat:188 dijelaskan sebagai berikut:

[38] *Ibid.*, hlm. 101.

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ[39]

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui," (Q.S. Al-baqarah(2): 188)

Gharar hukumnya dilarang dalam agama Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararn*ya hukumnya tidak boleh. Sebagaimana hadis menyebutkan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli *gharar*" (H.R. Muslim)

Jadi, hasil Bisnis atau jual beli yang sifatnya *gharar* tersebut merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatan kondisi barang, waktu memperolehnya. Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak menge tahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut.

3. Unsur-unsur *Gharar*

Gharar terjadi dalam akad (perjanjian) *mu'awadah*. *Gharar* adalah istilah yang digunakan dalam kontrak bisnis (*mu'wah mlyah*), termasuk akad jual beli, akad ijrah, akad *syirkah*, dan lain-lain. Dan Sebaliknya, meskipun komponen *gharar* cukup besar, tabarru'at dan kontrak sosial seperti kontrak hibah dan kontrak wasiat tidak terpengaruh oleh *gharar*. Ulama mengatakan bahwa ada dua jenis *gharar*: *gharar* berat dan *gharar* ringan. *Gharar* berat adalah gharar yang dapat dihindari tetapi mengakibatkan perselisihan antar peserta akad. Sedangkan *gharar* ringan

[39] Q.S. Al-baqarah(2): 188

adalah gharar yang tidak dapat dihindari dalam setiap akad dan dapat dipahami sesuai dengan *'urf tujjr* (tradisi bisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan, contohnya

a. Penjual tidak dapat menyerahkan barang.
b. Barang yang diperdagangkan belum ada.
c. Penjualan barang dilakukan dengan cara penipuan untuk menarik minat pembeli supaya tertarik untuk melakukan transaksi.
d. Kontraknya tidak jelas sehingga dapat mengiring pembeli kepada suatu praktek penipuan[40]

4. Bentuk gharar dalam jual beli

Dalam kitabnya Al-*Gharar* fi al-*'Uqud wa Atsaruhu fi al-Tatbiqat al-Mu'asirah*, Siddiq Muhammad Al-amin mengatakan bahwa ada empat macam hal yang membuat *gharar* haram. Artinya, *gharar* lebih banyak, hanya terjadi dalam transaksi bisnis, menjadi mayoritas, dan tidak diperlukan secara mendesak.[41]

Menurut Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, *gharar* hanya dapat digunakan dalam kontrak bisnis (*mu'awadat*), khususnya kontrak *shigat* mengenai tempat, harga, dan waktu pembayaran utang. Terbukti, akad yang dianggap mengandung banyak *gharar* dapat merusak legalitas transaksi. Sementara itu, *gharar* dalam transaksi sosial (*tabarru*) dapat dibenarkan ketika sesuatu diberikan kepada pihak lain meskipun mengandung *gharar*. Hal ini disebabkan karena kerelaan masing-masing

[40] Hulwati, *Ekonomi Islam: Toeri Dan Prakteknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah* (Ciputat. Ciputat Press Goup, 2009)

[41] Ad-Dharir, Ash-Shadiq Muhammad al-Amin. *Al ghaar wa Atsaruhu fi al-'Uqud fi al—fiqh al-Islami*. (Khurthum: Jami'ah khurtum, 1990), hlm. 39.

pihak untuk memberi dan menerima merupakan landasan dari kontrak sosial.[42]

Telah banyak ulama yang berkomentar tentang nash-naskah yang berkaitan dengan larangan jual beli *gharar*, serta tambahan pembahasan atau pasal-pasal hukum tentang jual beli *gharar*. Pendapat para ulama tentang suatu transaksi mengandung *gharar* atau tidak tergantung pada sejauh mana *gharar* itu sendiri mempengaruhi sah tidaknya suatu transaksi. Akibatnya, empat faktor berikut dapat digunakan untuk mengidentifikasi batasan atau karakteristik *gharar*: Transaksi *gharar* mensyaratkan adanya keempatnya. Transaksi yang dimaksud tidak dapat dianggap *gharar* jika salah satu dari batasan gharar tersebut di atas dilanggar atau salah satu komponennya tidak ada.[43] Berikut adalah pembahasan masing-masing dari empat batasan *gharar* yang telah kami sebutkan diatas:

1. Volume *gharar* lebih banyak

Telah diketahui bersama bahwasanya ulama cenderung berbeda pendapat bukan pada penjelasan pokok tentang gharar tetapi pada praktek yang terjadi di lapangan. Praktek yang dimaksud adalah seberapa volume gharar yang ada dalam suatu transaksi. Ulama telah bersepakat atas larangan *gharar* apabila telalu banyak, namun jika volume gharar itu sedikit para ulama tidak begitu mempermasalahkannya.

Siddiq Muhammad Al-amin Al-Darir mengklaim bahwa jenis gharar yang diharamkan adalah ketika volume aspek *gharar* lebih dominan, terjadi pada obyek utama transaksi daripada pada unsur-unsur yang menyertai obyek utama, dan terdapat tidak ada indikasi perlunya

[42] *Ibid*., hal.8.

[43] Muhammad Fudhail Rahman, Salam ;Jurnal social dan budaya syar'i, Vol. 5 No. 03 tahun 2018 dengan judul ; "hakekat dan batasan batasan gharar dalam transaksi maliyah".

melakukan akad yang mengandung *gharar*.[44] Berikut ini adalah volume *gharar* yang dapat menyebabkan batal atau tidak sah nya akad;

a. *Gharar kaśîr*, khususnya gharar yang dapat merugikan pihak yang membuat perjanjian dan dapat menimbulkan perdebatan atau pertanyaan. Seperti: sewa-menyewa yang jangka waktunya tidak jelas, jual beli buah sebelum siap panen, dan *bai'* salam yang tujuannya tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu yang telah disepakati adalah contohnya.
b. *Gharar yasîr* (*gharar qalîl*), dengan kata lain *gharar* yang tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berakad dan tidak berpotensi menimbulkan sengketa, seperti jual beli rumah tanpa melihat pondasi atau menyewa rumah selama beberapa bulan plus beberapa hari.
c. *Gharar mutawâsiṭ* (gharar pertengahan), yaitu gharar yang berada di antara *gharar kaṣîr* dan *gharar qalîl* seperti: jual beli benda (mesin) yang tertanam di tanah, gharar dalam akad *ju'âlah*, *gharar* dalam akad *syirkah* yang singkat.

Menurut penjelasan sebelumnya, *gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak dapat dihindari dalam setiap akad dan dapat dipahami menurut hadis ('urf) sehingga pelaku akad tidak dirugikan oleh *gharar* tersebut. *Gharar* banyak (berat) adalah *gharar* yang dapat dihindari dan menimbulkan perselisihan antar pelaku akad. *Gharar* memiliki beberapa dampak (berbobot) pada legitimasi suatu perjanjian dan bukan sebaliknya.

2. *Gharar* hanya terjadi pada transaksi bisnis

Gharar hanya terjadi dalam transaksi bisnis, seperti perjanjian sewa, perjanjian jual beli, dan perjanjian kerjasama. Konsensus umum adalah bahwa aturan transaksi adalah bahwa apapun boleh dilakukan

[44] Ad-Dharir, Ash-Shadiq Muhammad al-Amin. *Al ghaar wa Atsaruhu fi al-'Uqud fi al—fiqh al-Islami*. (Khurthum: Jami'ah khurtum, 1990), hlm. 39.

kecuali ada teks yang mengatakan sebaliknya. Hadits Nabi menjelaskan dengan sangat jelas bahwa praktek *gharar* adalah melawan hukum. Adapun pada jenis akad lain, tidak semua praktek *gharar* didalamnya dilarang. Misalnya pada akad-akad sosial, meskipun dijumpai adanya *gharar*, tapi tidak akan mempengaruhi sah tidaknya transaksi sosial tersebut. Sebab, nash yang terkait dengan larangan *gharar*, hanya berhubungan dengan akad-akad bisnis.[45]

Misalnya, jika ada *gharar* dalam akad hibah (hibah), tidak akan menimbulkan permusuhan dan tidak akan mencuri harta orang lain dengan sia-sia. Seseorang yang memberikan atau mempersembahkan sebuah apel yang masih mentah dari pohonnya kepada orang lain memperoleh kepemilikan atas semua atau sebagian dari buah tersebut. Sebaliknya, jika hal itu tidak terjadi, maka tidak ada pihak yang dirugikan. Alasannya, dalam transaksi hibah, pihak yang diberi tidak menukar apapun dengan buah yang dijanjikan. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang baik untuk marah dengan pihak tertentu jika apa yang diinginkan dalam hasil tidak memberikan hasil.

3. *Gharar* pada bagian yang pokok objek akad

Para ahli fikih tidak ada perbedaan terkait *gharar*, *Gharar* yang dapat menimbulkan masalah pada akad adalah ketika terjadi pada saat proses transaksi. Namun, *gharar* yang disebutkan dalam transaksi itu sendiri tidak menjamin legalitas transaksi tersebut. Pandangan ini sejalan dengan kaidah yang sesuatu artinya , يُغْتَفَرُ فِيْ التَّوَابِعِ مَالَا يُغْتَفَرُ فِيْ غَيرِهَا:

menyebutkan yang fikhiyah mengikuti butuh kepada apa yang diikutinya, berbeda yang diikuti (tidak butuh keadaan yang mengikutinya). Maksudnya bahwa keadaan sesuatu yang mengikuti tidak akan

[45] Muhammad Fudhail Rahman, Salam ;Jurnal social dan budaya syar'i, Vol. 5 No. 03 tahun 2018 dengan judul ; "hakekat dan batasan batasan gharar dalam transaksi maliyah".

mempengaruhi pokoknya. Atau yang pokok tidak terpengaruh terhadap apa yang mengikutinya.

Contohnya seseorang menjual buah-buahan yang belum terlihat buahnya. Meskipun yang menjadi objek jual adalah buah-buahannya maka transaksi ini *fasid* (tidak sah) karena ada unsur gharar karena kesempatan pohon itu tidak berbuah juga ada. Tetapi ketika yang dijual adalah pohonnya maka gharar ini tidak merusak akad karena unsur *gharar* terletak bukan pada objek akad (pohon) tetapi pada buahnya yang statusnya sebagai pelengkap.

Dalam contoh kasus jual beli diatas, jika yang menjadi objek akad adalah pohon, maka pohon yang ditaksir harganya. Dan jika buah-buahan menjadi objek akad, maka buah-buahan yang ditaksir harganya.

4. Tidak ada kebutuhan yang mendesak terhadapnya

Tidak adanya kebutuhan atau kepentingan garar dalam suatu akad merupakan salah satu syarat keberadaannya. *Gharar*, sebaliknya, tidak akan muncul jika manusia membutuhkan transaksi akad yang dimaksud. Hampir benar bahwa transaksi manusia terjadi karena mereka diharuskan.

Al-Suyuti adalah salah satu ulama yang membedakan antara transaksi mendesak dan situasi di mana *gharar* diperlukan tetapi tidak mendesak. Sementara itu, banyak akademisi lainnya tidak. Al-Suyuti adalah salah satu ulama yang membedakan antara transaksi mendesak dan situasi di mana *gharar* diperlukan tetapi tidak mendesak. Sementara itu, banyak akademisi lain yang tidak setuju.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, telah disebutkan bahwa jual beli adalah sesuatu yang pasti akan dilakukan dalam berinteraksi antar sesama manusia. Telah dijelaskan juga apa saja yang menjadi syarat dan rukun jual beli serta transaksi jual beli yang bagaimana yang termasuk kedalam jual beli gharar dan transaksi jual beli yang boleh dan tidak dilakukan.

BAB TIGA
JUAL BELI *FOLLOWERS* INSTAGRAM MENURUT IMAM SYĀFI'ĪYAH DAN MĀLIKĪYAH

A. Pengertian dan mekanisme jual beli *followers* di instagram

1. Pengertian Instagram

Instagram adalah aplikasi media sosial yang terkenal di antara para remaja saat ini. *Burbn, Inc*., *start-up* teknologi yang hanya berfokus pada pengembangan pengembangan aplikasi seluler, mendirikan Instagram pada tahun 2010. Pada awalnya, *Burbn, Inc*. terlalu fokus pada *HTML5 Mobile* (*hyper text markup language* 5), namun Kevin Systrom dan Mike Krieger, *chief executive officer* dan *CEO* perusahaan, memutuskan untuk berkonsentrasi pada satu hal saja. Mereka mencoba selama seminggu untuk mendapatkan ide yang bagus, tetapi mereka tidak berhasil. Pada akhirnya, mereka membuat Burbn pertama, tetapi masih ada beberapa kekurangan. *Burbn* versi final, aplikasi iPhone dengan terlalu banyak fitur, sudah bisa digunakan. Sulit bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger untuk menghilangkan fitur yang ada dan memulai dari awal, tetapi pada akhirnya, mereka hanya berkonsentrasi pada foto, komentar, dan kemampuan untuk menyukai foto, yang pada akhirnya berfungsi sebagai dasar untuk platform media sosial Instagram.[46]

Nama Instagram sendiri berasal dari kata "*insta*" berasal dari kata "*instan*", seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan "foto instan". Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti *polaroid* di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata "*gram*" berasal dari kata "*telegram*" yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya

[46] Bambang atmoko, *Instagram handbook*, (Jakarta: Media Kita, 2012) hlm. 7.

dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet. sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itulah Instagram merupakan gabungan dari kata instan dan telegram.[47] Tepat pada 6 oktober 2010, ada sekitar 25.000 pengguna pada hari pertama. Tepatnya, hingga Mei 2011, jumlah itu sudah mencapai 3, 75 juta, hingga sampai tahun 2022 pengguna instgram mencapai 1,96 miliar orang pada kuartal pertama menurut data dari *business of apps*.

Platform media sosial Instagram akan semakin tertanam dalam rutinitas kita. Sementara itu, indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pendapat ahli Atmoko dalam bukunya Instagram Handbook yang menjelaskan fitur-fitur Instagram yaitu :[48]

a. *Hastag* adalah label (*tag*) yang merupakan kata dengan awalan #. Fitur hashtag sangat penting karena memudahkan pengguna Instagram untuk menemukan foto dengan label tertentu di seluruh platform.
b. Lokasi/*geotag*, Ponsel cerdas memiliki fitur *geotagging* yang memudahkan untuk mengetahui di mana gambar diambil..
c. *Follow*, Ikuti sistem dengan memiliki pengikut Instagram atau mengikuti akun pengguna lain.
d. *Share*, Bagikan di jejaring sosial lain Anda dapat membagikan foto-foto ini tidak hanya di Instagram tetapi juga di jejaring sosial lainnya.
e. *Like*, yang menandakan bahwa pengguna lain menyukai foto yang telah diunggah pengguna lain.
f. Komentar, yang merupakan bagian dari interaksi Instagram dan dapat berupa saran, pujian, atau kritik.

[47] Bambang atmoko, *Instagram handbook*, (Jakarta: Media Kita, 2012) hlm. 10.
[48] *Ibid.*, hlm. 28-63.

g. *Mention*, adalah untuk berkomunikasi dengan pengguna yang tersinggung dengan menyebutkannya di judul dan komentar foto.

2. Macam-macam *followers* Instagram

Dalam media sosial Instagram terdapat fitur yang Namanya *followers*. *Followers* adalah suatu sistem dengan menjadi pengikut suatu akun pengguna lainnya. *Followers* yang diperjualbelikan ini terbagi menjadi beberapa macam sebagai berikut;[49]

a. *Followers* Aktif (luar negeri), adalah akun *followers* yang dimana penggunanya orang luar negeri dan biasanya relatif murah. Akun tersebut dapat melakukan *like*/suka postingan pengguna Instagram.

b. *Followers* Pasif (bot), akun *followers* yang dimana isi penggunanya orang luar negeri dan biasanya relatif murah. Bedanya dengan aktif luar negeri adalah followers pasif ini tidak bisa *like*/suka postingan Instagram dan sewaktu-waktu followers tersebut bisa di banned oleh pihak Instagram.

c. *Followers* Aktif (Indonesia), akun *followers* yang dimana penggunanya adalah orang Indonesia dan biasanya relatif mahal dan bisa *like*/suka postingan Instagram serta bisa mengunfollow Instagram pihak pembeli apabila ia tidak pernah mengupload foto.

d. *Followers* Pasif (Indonesia), akun *followers* yang dimana penggunanya adalah orang Indonesia dan biasanya relatif mahal dan dapat memberikan *like*/suka postingan Instagram dan tidak bisa mengunfollow akun Instagramnya.

[49] Wawancara dengan Khaled al hamzi sebagai pembeli *followers*, rabu 7 september 2022.

e. *Followers Mix* (Campuran), akun *followers* yang dimana penggunanya adalah orang Indonesia dan luar negeri. Dan dapat memberi *like/*suka serta harganya sedikit lebih murah dibandingkan *followers* aktif Indonesia dan *followers* aktif luar negeri.

3. Mekanisme jual beli *followers* Instagram

Dalam mekanisme transaksi jual beli *followers* ini merupakan sebuah transaksi yang baru dalam dunia pemasaran. Dalam pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umunya tetapi bedanya dilakukan dengan media saja. Penawaran jual beli biasanya datang sebelum transaksi dalam jual beli online. Sebelum itu, mungkin ada iklan *online* terkait bisnis-ke-bisnis atau bisnis-ke-niaga yang diposting di grup berita, milis, atau situs web.

Menurut pemaparan dari informan dalam bertransaksi jual beli *followers* di media sosial Instagram memiliki 2 cara mekanismenya, yaitu:[50]

1. Melalui Pembayaran *Wireless*

Sistem pembayaran berbasis telepon seluler yang memungkinkan pembayaran *online* melalui tagihan rekening telepon seluler atau *mobile*. Tata cara mekanismenya yaitu pihak penjual memberi *list followers* atau daftar *followers* yang ingin dibeli, kemudian pembeli melihat dan memilih jenis *followers* yang akan dibelinya, ketika sudah memilih salah satunya penjual memberikan informasi terkait nomor handphone kepada pembeli, ketika pembeli sudah membayarnya dan memberikan bukti pembayarannya kepada penjual, maka baru diproses sama penjual dan penjual menanyakan *username* media sosialnya agar segera diproses masuknya *followers* ke media sosial Instagram pembeli.

[50] Wawancara dengan Lusia winalda sebagai penjual *followers*, Komunikasi Personal melalui chatting, Selasa 6 september 2022.

2. Melalui Rekening

Sistem pembayaran melalui bank ialah suatu transaksi yang dimana seseorang melakukan *transfer* melalui bank. Padahal cara ini digunakan oleh pelanggan (pembeli) yang tidak berada di wilayah yang sama dengan penjualnya. Mereka melakukan transaksi tersebut dengan konfirmasi dari masing-masing pihak yang biasa berkomunikasi melalui media sosial. Dengan langkah-langkahnya sebagai berikut, penjual memberikan *list followers* beserta harganya terhadap pembeli, kemudian pembeli melihat dan memilih jenis *followers* yang akan dibelinya, ketika sudah memilih salah satunya penjual memberi informasi terkait nomor rekening pembayarannya kepada pembeli, ketika pembeli sudah membayarnya dan memberikan bukti pembayarannya kepada penjual, maka baru diproses sama penjual dan penjual menanyakan username media sosialnya agar segera diproses masuknya *followers* ke media sosial Instagram pembeli.

Dalam melakukan transaksinya biasanya penjual memberikan testimoni kepada pembeli supaya lebih meyakinkan ketika membelinya dan menghindari adanya ketidakbenaran dalam jual beli *followers* tersebut. Penjual *followers* Instagram biasanya mempunyai penentuan harga tersendiri dalam melakukan transaksi dan penjual mengklasifikasikannya dalam beberapa kategori, yaitu:

Penjual *followers* saat ini sangatlah mudah ditemukan di media sosial Instagram karena banyak sekali peminat dan masyarakat yang memerlukannya untuk kebutuhan promosi bisnis ataupun hanya sekedar untuk memperkenalkan dirinya di khalayak ramai Dalam melakukan transaksinya biasanya penjual menawarkan bermacam-macam varian harganya, yaitu ini adalah list dan harga *followers*:[51]

[51] Wawancara dengan lusia winalda sebagai penjual *followers*, Komunikasi Personal melalui chatting, Selasa 6 september 2022.

Gambar 1. *List* dan harga *Followers*

Gambar 2. *List* dan harga *Followers*

B. Konsep jual beli gharar menurut perspektif Mażhab Syāfi'īyah dan Mālikīyah

1. Konsep jual beli gharar menurut Mażhab Syāfi'īyah

Menurut etimologi, *gharar* berarti bahaya. sebaliknya, *gharar* awalnya berarti sesuatu yang baik di luar tetapi jahat di dalam. Berdasarkan hal tersebut, *gharar* adalah orang yang memberikan kesempatan bagi dirinya dan hartanya untuk berada dalam bahaya tanpa diketahuinya. Jual beli dengan *gharar* melibatkan risiko kerugian salah satu pihak yang dapat mengakibatkan hilangnya harta benda atau barang dan disebut sebagai "*gharar*". *Gharar* yang tidak jelas berupa barang, atau setiap transaksi yang masih memungkinkan adanya barang atau tidak, adalah jenis *gharar* yang membatalkan jual beli.[52]

Mażhab Syāfi'īyahyah menolak jual beli *gharar* sebagai bentuk transaksi. Akibatnya, hukum menjadi tidak sah dan tidak dapat diikuti. Dalam buku kesembilan Mukhtasar Al-Muzanni, berjudul "*Ala Al Umm*," Imam al-Muzanni menyatakan bahwa hal ini terjadi:[53] :

Artinya : "telah berkata oleh imam Syāfi'īyah: "telah memberitahukan kepada kami dari abi Hazim bin Ibn Al-musayyib bahwa Rasullullah SAW telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan" telah berkata ia, " dan telah melarang Nabi SAW dari mengambil upah inseminasi hewan penjantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadaanya." Dan daripada bentuk jual beli *gharar* menurut Mażhab kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih di dalam kandungan induknya, dan menjual budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian.

---

[52] *Ibid.*, hlm. 101.

[53] Imam al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala al Umm*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2002), hlm. 97.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab *syarah an-nawawi 'ala muslim* sebagai berikut:[54]

Artinya: "dan Adapun larangan dari jual beli gharar maka dianya dasar yang sangat agung dari dasar-dasar kitab jual beli dan bagi orang-orang muslim sebelumnya. Dan masuk dalam kategori ini permasalahan yang sangat banyak yang tidak dapat dibatasi seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual sesuatu yang tidak jelas, dan menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli dan menjual ikan di air yang banyak, dan menjual susu yang masih di kantong kelenjar, menjual janin yang masih di dalam perut induknya, dan menjual Sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan, dan menjual beberapa baju yang ada , dan menjual kambing dari sekumpulan binatang , dan mash banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang batil.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Wabah az-Zuhaili dalam kitab *al-fiqh al-Islam wa Adillatuh* juz kelima sebagai berikut:

Artinya: "Para ahli fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsr *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih di payudara, bulu domba yang masih dipunggung domba, permata yang masih di kerang laut, janin yang masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap. Juga seperti jual beli barang orang lain untuk memberli dan menerimanya, ataupun beli barang yang akan dimiliki sebelum membelinya, karena penjual dianggap telah menjual barang yang tidak dimilikinya saat transaksi, baik itu berupa ikan yang ada

[54] Imam Nawawi, *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim*, (Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1929), hlm. 96.

di laut, sungai, maupun di empang sebelum diambil atau ditangkap, baik gharar itu terjadi pada barang maupun pada harga barang"[55]

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, yang dipandang Rasulullah sebagai *al-majr* yang dilarang, tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengatur jual beli janin hewan. *Al-majr*, jual beli janin atau hewan yang masih dalam kandungan.[56] Karena kemungkinan yang dikandung sama sekali bukan janin (misalnya karena kembung). Jelas, praktik ini curang meski tidak membutuhkan perhatian segera. Akibatnya, transaksi tersebut melawan hukum. Selain itu, level dan sifat item tidak diketahui jika itu adalah janin. Akibatnya termasuk penipuan yang tidak dibarengi dengan persyaratan yang mendesak, jadi tidak apa-apa.

Menurut Mohammad Ali al-Qotton tentang seberapa besarnya gharar terbagi dua;

1. *Gharar kathir* yaitu *gharar* yang sangat nampak dalam akad sehingga orang menyebutnya sebagai *bai' gharar*. Ciri-cirinya adalah dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan. Hal ini tergantung perbedaan daerah sehingga dasarnya adalah '*Urf* (kebiasaan penduduk suatu daerah).
2. *Gharar yasir* adalah *gharar* yang tidak nampak dalam suat akad. Ciri-cirinya adalah *gharar* tidak dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan.

Menurut Imam Nawawi "Para ulama' sepakat (*ijma'*) memperbolehkan apabila keberadaan *gharar* tersebut ringan atau sedikit, seperti diperbolehkannya menyewakan toilet untuk hajat, padahal tiap orang berbeda-beda dalam menggunakan kadar air".[57] Ketentuan banyak

[55] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm,102.

[56] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I*, terj. Muhammad Afifi, dkk, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), cet. I, hlm. 650.

[57] An-Nawawi, *Al-Majmu',* (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad), hlm. 258.

dan sedikitnya suatu gharar tidak ada keterangan yang jelas dalam dalil-dalil syar'i.

Menurut Imam Nawawi, keadaan menentukan sah atau tidaknya suatu akad yang bersifat *gharar*. Dalam kondisi seperti ini, diperbolehkan jual beli *gharar* jika ada kebutuhan mendesak yang sulit dihindari. Jika ada kebutuhan yang mendesak dan tidak ada pilihan lain selain melakukan transaksi *gharar*. Oleh karena itu, transaksi diperbolehkan, tetapi tidak berlebihan.[58] Alhasil, penjualan produk yang menggunakan bagian dalam seperti: semangka, telur, dan buah-buahan lainnya sah-sah saja tanpa membuka bagian dalamnya terlebih dahulu untuk melihat isinya..

Gharar dalam obyek transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

a. Ketidakjelasan jenis objek transaksi

Salah satu syarat sahnya jual beli adalah adanya pemahaman yang jelas tentang jenis objek akad. Hukumnya batal jika barangnya tidak kelihatan, seperti barang yang dijual dalam karung yang isinya tidak kelihatan oleh pembeli. Meskipun sifatnya telah ditentukan dalam akad, ulama Syāfi'īyahyah berpendapat bahwa jual beli barang ghaib tidak sah.[59]

b. Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi

Seperti halnya jenis objek akad, gharar dapat mempengaruhi keabsahan jual beli. "Saya menjual hewan yang dijelaskan kepada Anda dengan harga itu," kata seorang penjual, tanpa menyebutkan jenis hewannya. Oleh karena itu obyek akad harus ditentukan secara jelas.[60]

---

[58] Ad-Dharir, Ash-Shadiq Muhammad al-Amin. *Al ghaar wa Atsaruhu fi al-'Uqud fi al-fiqh al-Islami*. (Khurthum: Jami'ah khurtum, 1990), hlm. 45-46.

[59] *Ibid.*, hlm. 18-19.

[60] Ad-Dharir, Ash-Shadiq Muhammad al-Amin. *Al ghaar wa Atsaruhu fi al-'Uqud fi al-fiqh al-Islami*. (Khurthum: Jami'ah khurtum, 1990), hlm. 19.

c. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi

Mengenai syarat penyebutan sifat objek transaksi dalam jual beli, para ulama fiqh tidak sependapat. Mażhab Hanafiah adalah salah satu perbedaan tersebut. Mereka percaya bahwa tidak perlu mengetahui sifat dan karakter objek transaksi jika terlihat pada saat transaksi, baik berupa uang atau komoditas. Namun, jika baik penjual maupun pembeli tidak dapat melihat objek transaksi tersebut. Ada ulama yang mensyaratkan penjelasan tentang sifat dan karakter obyek akad, ada pula yang tidak. Mażhab Syāfi'īyah mensyaratkan sifat dan karakter produk disebutkan; jika syarat ini tidak terpenuhi, maka jual beli batal kecuali pembeli diberikan hak untuk melakukan *khiyar ru'yah*.

d. Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi

Jika tingkat komoditas atau tingkat harga atau uang tidak diketahui, transaksi dianggap tidak sah. *Illat* hukum karena adanya komponen *gharar*, sebagaimana diyakini oleh ulama fikih Mażhab Mālikīyah dan Syāfi'īyah. *Bai' Muzabanah* adalah jenis jual beli yang diharamkan karena mengandung unsur *gharar*, yang timbul karena pembeli atau penjual tidak mengetahui kadar dan takaran barang yang dijual.

2. Konsep jual beli *gharar* menurut Mażhab Mālikīyah

Ulama Mażhab Mālikīyah mendefinisikan *gharar* adalah sesuatu yang ragu antara selamat atau rusak. Menurut Ibn Hazm *gharar* adalah transaksi dimana pembeli tidak tahu barang apa yang dibelinya dan penjual tidak tahu barang yang dijualnya.

Al-Qarafi membagi *gharar* dalam jual beli (*bai'*) ada 3 macam;[61]

[61] Al-Qorofi, *Al-Furuq wa Anwar al-Buruq fi Anwai al-Furuq*, (Dar Al-kutub Al-Ilmiyah 1998), hlm 1051.

a. *Gharar Kathir* (banyak/besar), ulama' sepakat atas keharamannya (dapat membatalkan akad), seperti menjual burung di angkasa.
b. *Gharar Yasir* (sedikit), ulama' sepakat atas kebolehannya (tidak membatalkan akad), seperti ketidakjelasan pondasi sebuah rumah maupu ketidakjelasan jenis benang pada gamis yang dibeli.
c. *Gharar Mutawassit* (sedang), status hukumnya masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah disamakan dengan *gharar Yasir* (mubah) atau keberadaannya disamakan dengan *gharar Kathir* (haram)

Ketentuan banyak dan sedikitnya suatu *gharar* tidak ada keterangan yang jelas dalam dalil-dalil syar'i sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menentukannya.

Gharar dalam obyek transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

a. Ketidakjelasan jenis objek transaksi

Salah satu syarat sahnya jual beli adalah adanya pemahaman yang jelas tentang jenis objek akad. Hukumnya batal jika barangnya tidak kelihatan, seperti barang yang dijual dalam karung yang isinya tidak kelihatan oleh pembeli. Sedangkan Mażhab Mālikīyah berpendapat bahwa selama pembeli memiliki *khiyar ru'ya* atau hak untuk melihat produk, maka boleh dilakukan transaksi jual beli yang sifat barang yang dijual tidak diketahui. Menurut hadits berikut, "Barangsiapa membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ia berhak *khiyar* jika telah melihat barang itu", Mażhab Hanafi juga mengatur *khiyar ru'ya* tanpa syarat apapun."[62]

[62] Ad-Dharir, Ash-Shadiq Muhammad al-Amin. *Al ghaar wa Atsaruhu fi al-'Uqud fi al—fiqh al-Islami*. (Khurthum: Jami'ah khurtum, 1990), hlm. 18-19.

b. Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi

Gharar dalam macam obyek akad bisa mempengaruhi sahnya jual beli sebagaimana yang terjadi dalam jenis obyek akad.

c. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi

Menurut Mażhab Mālikīyah, perlu disebutkan sifat dan karakter harga dan komoditas (*thaman*). Ia mengklaim bahwa akad tersebut melarang *gharar*, yaitu ketidakjelasan sifat, karakter, dan harga komoditas. Dalam nada yang sama, ulama Syāfi'īyah bersikeras bahwa sifat dan karakter komoditas disebutkan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah kecuali pembeli diberikan hak untuk melakukan *khiyar ru'yah*.

d. Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi

Jika tingkat komoditas atau tingkat harga atau uang tidak diketahui, transaksi dianggap tidak sah. *Illat* hukum karena adanya komponen gharar, sebagaimana diyakini oleh ulama fikih Mażhab Mālikīyah dan Syāfi'īyah. *Bai' muzabanah* adalah salah satu jenis jual beli yang diharamkan karena mengandung unsur *gharar* yang timbul karena ketidaktahuan akan kandungan dan takaran objek transaksi.

C. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *followers* di Instagram

Dalam perkembangan zaman melakukan transaksi tidak hanya dengan cara tradisional. Tetapi transaksi pada saat ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan media internet. Salah satu bentuk baru perdagangan media sosial, khususnya di Instagram, melibatkan jual beli *followers*. Pemesanan dapat dilakukan dengan menghubungi akun Instagram penjual pengikut, dan jenis jual beli ini mirip dengan jenis jual beli lainnya yang dilakukan secara online. Setiap penjual atau pelaku bisnis harus mengetahui faktor-faktor yang dapat menentukan sah

tidaknya suatu transaksi (fasid). Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan secara legal dan semua sikap dan tindakan tidak menimbulkan kerugian yang tidak dibenarkan. Banyak muslim yang tidak mempelajari muamalah mengabaikan aspek ini, sehingga mereka tidak peduli jika mengkonsumsi makanan haram, padahal bisnisnya semakin berkembang dan menghasilkan uang setiap hari lebih progresif.

Aturan dalam muamalah adalah bahwa setiap Muslim diperbolehkan untuk melakukan apapun yang dia inginkan selama tidak ada larangan oleh Allah mengingat Al-Qur'an dan As-Sunnah dan aturan muamalah lainnya yang harus halal dan tidak melakukan pekerjaan yang di dilarang dalam Islam. Islam memerintahkan pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang dibenci Allah. Berdagang atau terlibat dalam aktivitas ilegal lainnya tidak dapat diterima dalam perdagangan.

Islam telah membagi sejumlah barang atau komoditas yang halal dan yang tidak halal. Disini manusia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan, memanfaatkan semua yang halal bagi kepentingan bisnisnya, preferensi seseorang dalam Islam bukan sekedar ditentukan oleh *utility* semata, tetapi oleh apa yang disebut sebagai maslahat dengan tanpa meninggalkan aspek rasionalitas.[63]

Agar transaksi jual beli dianggap sah, rukun dan syarat berikut harus dipenuhi: *sighat* (ijab qabul), pihak yang melakukan akad, subjek akad. Berikut ini adalah rukun jual beli dari bisnis jual beli *followers* seperti yang telah dijelaskan di atas[64]:

---

[63] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar grafika, 2013), hlm. 156.

[64] Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih muamalah teori dan implementasi*, (bandung:PT.Remaja rosdakarya), hlm. 122.

1. Ijab qabul, dilaksanakan pada saat pembeli memesan *followers* kepada penjual, lalu penjual bersedia menambahkan *followers* pada akun yang diinginkan oleh pembeli.
2. Orang yang berakad, yaitu adanya pihak pembeli dan penjual *followers*
3. Objek akad, dalam jual beli ini objek akad yang di perjualbelikan adalah *followers*.

Adapun mengenai syarat sahnya jual beli sebagaimana telah di uraikan pada bab II, bahwa ada beberapa syarat dalam jual beli yang harus terpenuhi.

berdasarkan uraian yang diberikan pada bab II, jual beli *followers*. Hal ini tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat jual beli, yaitu objek transaksi harus dimiliki sepenuhnya oleh penjual dan harus digunakan dengan benar untuk menghindari kerusakan. Ketika pemilik akun membeli atau menjual *followers*, dia menjual barang yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh penjual karena *followers* yang dia jual bersifat sementara dan pemilik akun dapat meng-*unfollow* mereka kapan saja ketika akun sudah otomatis mengikuti. orang dan ketika pemilik akun menyadari bahwa dia telah mengikuti orang yang tidak dia sukai atau yang kurang menarik, maka dia dapat berhenti mengikuti mereka. Jual beli tidak memiliki keuntungan jika dilihat dari sudut kegunaannya; sebaliknya, ia memiliki lebih banyak efek negatif..

Dalam jual beli *followers* ini juga mengandung unsur *gharar* yang bisa membuat transaksi menjadi tidak sah, yaitu tentang unsur *gharar* yang terjadi pada objek akad. Objek akad yang dimaksud adalah akun *followers* dalam bertransaksi tersebut dikarenakan *followers* tersebut hanya bersifat sementara.

Akad jual beli salam merupakan jenis akad yang digunakan. Jual beli salam adalah menjual sesuatu yang tertunda penyerahannya atau menjual sesuatu yang ciri-cirinya dinyatakan dengan jelas dengan uang

muka modal, sedangkan barangnya sedang dijual. disampaikan setelah kejadian. Pada peminat jual beli, pembeli mengajukan permintaan terlebih dahulu kepada pedagang, untuk hal ini tidak ada transaksi biaya karena pada dasarnya pedagang sudah mengingat harga untuk postingan iklan khusus nya di Instagram, sehingga pembeli yang memesan, karena itu dia menyetujui biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Mengikuti pesanan dan pembayaran pembeli, penjual memproses persyaratan pembeli, termasuk *followers*.

Sesuai dengan prinsip muamalah yang menyatakan "Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya," jual beli *followers* diperbolehkan ketika seseorang bertujuan untuk meningkatkan personal *branding*, bersosialisasi, bahkan mempopulerkan diri. Dengan nada yang sama, di dunia perdagangan *online modern*, adalah praktik normal dan umum untuk membeli *followers* untuk tujuan promosi semata-mata bertujuan untuk memperkenalkan produk perusahaan kepada pelanggan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pada akhirnya tergantung pada pelanggan untuk memutuskan apakah akan membeli suatu produk atau tidak.

Namun, selain manfaat yang disebutkan di atas, ada beberapa pertimbangan saat membeli dan menjual *followers*, terutama saat membeli *follower* pasif. Karena *followers* pasif yang dibeli pada dasarnya adalah akun yang tidak digunakan lagi oleh pemiliknya, mereka tidak dapat terlibat dalam aktivitas apa pun seperti menyukai postingan (*likes*), mengomentari foto, melihat video (*viewer*), dan sebagainya. Jika tujuannya adalah untuk personal branding dan promosi, maka keduanya tidak akan tercapai. Di sisi lain, jika pelanggan mengetahui bahwa toko *online* membeli pengikut untuk menarik minat mereka untuk membeli, hal ini akan merusak reputasi toko dan menurunkan tingkat kepercayaan mereka terhadapnya.

Banyaknya *followers* Instagram yang dimiliki toko *online* tersebut juga bisa berdampak negatif bagi masyarakat jika masyarakat tidak hati-hati. Itulah beban lain jika ada yang membeli *followers* aktif, akibat yang akan ditanggung adalah *followers* yang dibeli bisa *unfollow*. Karena pada dasarnya *followers* ini menyadari bahwa akun mereka telah mengikuti orang yang mungkin tidak mereka inginkan. Hal buruk lainnya adalah ketika pembeli memesan *followers* aktif tetapi penjual mencampurnya dengan akun dengan *followers* pasif. Mengingat fenomena tersebut di atas, menjual *followers* pada dasarnya lebih banyak merugikan daripada kebaikan.

Dalam hal ini bukan hanya pembeli yang merasakan kerugian tetapi juga masyarakat umum yang kurang teliti. Karena bisa saja dia tertipu dengan banyaknya jumlah *followers* padahal itu bukanlah *followers* asli dari akun instagram tersebut.

Hal ini diharamkan dalam Islam karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah muamalah yang esensial, khususnya unsur membawa manfaat dan menjauhkan dari mudharat. Karena jual beli *followers* merupakan bentuk penipuan atau ketidakjujuran terhadap masyarakat (*public deception*), maka prinsip ini membawa konsekuensi bahwa segala bentuk muamalah yang dapat merugikan atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Ia berbuat curang dengan memberikan kesan bahwa akun Instagramnya memiliki banyak penggemar (*followers*), padahal tidak. Hal ini bertentangan dengan prinsip etika bisnis, yaitu bertindak jujur, seperti yang dijelaskan pada bab II. Karena kebohongan yang disampaikannya, hal ini hanya akan membuat jiwa merasa tidak tenang.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembahasan mengenai jual beli *followers* Instagram menurut Mażhab Syāfi'īyah dan Mālikīyah pada bab-bab sebelumnya, dengan demikian skripsi ini dapat disimpulkan:

1. Jual beli *followers* adalah model perdagangan yang baru di dunia perdagangan. Dalam transkasi ini, pada dasarnya pembeli melakukan pemesanan terhadap produk kemudian penjual melakukan proses apa yang diinginkan oleh pemesan *followers*. Mekanisme pembayaran transaksi jual beli *followers* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, melalui pembayaran *wireless* (pulsa) dan rekening. Dalam prakteknya transaksi tersebut tidak harus bertatap muka tetapi hanya dilakukan dengan media internet seperti smartphone. Tata cara mekanismenya yaitu pihak penjual memberi *list followers* atau daftar *followers* yang ingin dibeli, kemudian pembeli melihat dan memilih jenis *followers* yang akan dibelinya, ketika sudah memilih salah satunya penjual memberikan informasi terkait nomor *handphone* ataupun nomor rekening kepada pembeli, ketika pembeli sudah membayarnya dan memberikan bukti pembayarannya kepada penjual, maka baru diproses oleh penjual dan kemudian penjual menanyakan *username* media sosialnya agar segera diproses masuknya *followers* ke media sosial Instagram pembeli. Pada dasarnya, ketika proses transaksi dengan penjual pembeli akan memberikan testimoni terhadap pembeli agar dapat meyakinkan pembeli dan menghindari penipuan jual beli *followers* ini.
2. Dalam transaksi jual beli *followers* di media sosial Instagram ini jika kita lihat dalam perspektif Mażhab Syāfi'īyah dan Mālikīyah maka terjadi perbedaan pendapat. Dalam Mażhab Syāfi'īyah transaksi jual beli *followers* ini dikategorikan ke dalam jual beli *gharar*. Dalam transaksi ini

menurut Mażhab Syāfi'īyah adalah tidak sah disebabkan ada rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi seperti tidak memenuhi *ma'qud alaih* dikarenakan adanya ketidakjelasan terhadap barang atau objek yang ditransaksikan, maka jual beli tersebut menjadi batal atau rusak (*fasid*) dan banyak mengandung kemudharatannya serta tidak bermanfaat. Serta adanya unsur gharar yang bisa membuat transaksi menjadi batal maupun tidak sah seperti unsur gharar yang terletak pada objek akadnya dan *followers* tersebut merupakan objeknya dalam bertransaksi jual beli *followers*. Sedangkan dalam Mażhab *Mālikīyah* transaksi ini dibolehkan dengan syarat pembeli harus melakukan *khiyar ru'yah* (hak untuk melihat komoditi atau barangnya). Jika tidak bisa melakukan *khiyar ru'yah* maka jual beli *followers* ini juga menjadi batal atau tidak sah.

3. Dalam transaksi jual beli *followers* di media sosial Instagram ini tidaklah sah disebabkan ada rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi seperti status kepemilikan objek dari penjual, maka jual beli *followers* ini termasuk kedalam jual beli yang bathil. Begitu juga jika kita lihat dari segi prinsip muamalah yaitu unsur yang mendatangkan mafaat serta dapat menghindarkan dari kemudharatan. Jual beli ini tetap ada manfaatnya akan tetapi bersifat fiktif, bahkan bisa mendatangkan kemudharatan karena ada unsur penipuan yang dapat terjadi dan merugikan pembeli dan masyarakat pada umumnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang terdapat dalam penelitian ilmiah dan penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Jika penjual ingin menjual *followers*, mereka harus terlebih dahulu menentukan apakah proses jual beli memenuhi rukun dan syarat jual beli Islam untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan pembeli dan pengguna Instagram. Dalam melakukan promosi harus jujur, memberikan penjelasan mendalam tentang produk yang dijual, serta kelebihan dan

kekurangan produk tersebut, dan penjual harus memberikan hak suara (*khiyar*) atau jaminan kepada pembeli.

2. Bagi pembeli *followers* yang ingin memiliki *followers* yang banyak maka gunakanlah dengan cara yang jujur dan manual seperti dengan memajukan kualitas *upload*, mengikuti orang yang dikenal serta berusaha menarik perhatian agar akun lain bisa mengikutinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah,* .Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif,* Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Aditya Jarisman, Mahasiswa Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Tahun 2018, dengan Judul; "*Jual Beli Followers Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam*"

Ad-Dharir, Ash-Shadiq Muhammad al-Amin. *Al ghaar wa Atsaruhu fi al-'Uqud fi al—fiqh al-Islami*. Khurthum: Jami'ah khurtum, 1990.

Al-Qorofi, *Al-Furuq wa Anwar al-Buruq fi Anwai al-Furuq,* Dar Al-kutub Al-Ilmiyah 1998

An-Nawawi, *Al-Majmu',* Jeddah: Maktabah Al-Irsyad.

Atmoko,, Bambang Dwi, *Instagram handbook,* Jakarta: Media Kita, 2012.

Datareportal.com, melalui: https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia, Diakses pada 13 desember 2021, jam 22.08 WIB.

Elsava Choiru Bhariatta, Ica Nur Rufaidah, Maziyyah Richa Adnina, el-Qist : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 9 No. 1 April 2019, dengan judul ; "Jual Beli Followers, Likes, Viewers Di Instagram Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah,* Jakarta: Sinar grafika, 2013.

Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2002

Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif,* Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, Fiki muamalah teori dan implementasi, bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2019

Hulwati, *Ekonomi Islam: Toeri Dan Prakteknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah* Ciputat. Ciputat Press Goup, 2009.

Imām Taqiyuddīn Abū Bakar Al-Ḥusaīnī, *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥalli Ghāyah al-Akhtiṣār,* Terj. Ahmad Zaidan, dkk, Cet. III, Jilid 2, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2011.

Imam al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala al Umm*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2002.

Imam Nawawi, *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim*, Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1929.

Muhammad Fudhail Rahman, Salam ;Jurnal social dan budaya syar'i, Vol. 5 No. 03 tahun 2018 dengan judul ; "Hakekat dan batasan batasan gharar dalam transaksi maliyah".

Mustiqoh Septiyani, Mahasiswa Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada Tahun 2017, dengan Judul; "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli *followers* Di Media Sosial Instagram"

Sayyid sabiq, *fikih sunnah*, jilid 5, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.

Siti Nuraidah Rizqi, Mahasiswa Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020, dengan Judul: Praktik "Jual Beli Followers Instagram dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuanlitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Tarjo, *Metode Penelitian*, Yogykarta: CV Budi Utama, 2019

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syāfi'īyah al-Muyassar*, Terj. M. Afifi, (Jakarta Timur: Almahera, 2012),

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Daftar Riwayat Hidup

Nama	:	Khairul Najmi
Nim	:	180103011
Tempat/Tgl. Lahir	:	Bireuen/13 Agustus 2000
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Agama	:	Islam
Kebangsaan/Suku	:	Indonesia/Aceh
Status	:	Belum menikah
Alamat	:	Jeulingke
Orang Tua		
Nama Ayah	:	Muhammad Nasir Sp.d
Nama Ibu	:	Jamilah S.H
Alamat	:	Desa geulangang gampong, Kec. Kotajuang, Kab. Bireuen
Pendidikan		
Sd/Mi	:	SD Negeri 21 Bireuen
Smp/Mts	:	MTsN Bireun
Sma/Ma	:	SMA Negeri 1 Bireuen
Pt	:	Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Demikian daftar Riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Desember 2022
Penulis

Khairul Najmi

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fshk@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2278/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Husni Mubarak Lc, MA — Sebagai Pembimbing I
b. Ida Friatna, S.Ag, M.Ag — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama/NIM : Khairul Najmi / 180103011
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Praktik Jual Beli *Followers* Instagram (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 April 2022
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

CamScanner

Lampiran 2 : *Pernyataan Kesediaan Diwawancarai*

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Khaled Alhamzi
Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe/12 september 2001
Alamat : kommes, kota juang, Bireuen
Peran dalam penelitian : orang yang diwawancarai (informan)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"PRAKTIK JUAL BELI *FOLLOWERS* DI INSTAGRAM STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAŻHAB SYĀFI'ĪYAH DAN MAŻHAB MĀLIKĪYAH".**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani atau rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 7 September 2022
Pembuat pernyataan

Khaled Alhamzi
Pembeli *followers* instagram

Lampiran 3 : *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi	:	Praktik Jual Beli *Followers* di Instagram (Studi Perbandingan antara Mażhab Syāfi'īyah dan Mażhab Mālikīyah)
Waktu Wawancara	:	Pukul 09.00-12.00 WIB
Hari/Tanggal	:	Selasa dan rabu
Orang yang Diwawancarai	:	Pembeli dan penjual *followers* media sosial Instagram

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

NO	Pembeli *Followers* Instagram	Penjual *Followers* Instagram
1	Kapan anda mulai membeli *followers* Instagram?	Kapan anda mulai melakukan bisnis jual beli *followers* Instagram ini ?
2	Bagaimana anda menemukan informasi mengenai penjualan untuk *followers* Instagram?	Bagaimanakah kriteria *followers* Instagram yang dapat dijual dan apakah ada harga standarnya
3	Apakah anda merasa diuntungkan atau dirugikan oleh *followers* Instagram yang anda beli?	Apa saja mekanisme yang ada untuk menjual *followers* Instagram?

4	Bagaimana pendapat anda tentang kejujuran dalam jual beli *followers* Instagram?	Bagaimana proses transaksi *followers* Instagram?
5	*Followers* yang bagaimana yang ditawarkan dan yang anda beli?	Berapa lama estimasi/waktu yang dibutuhkan dalam pengisian *followers* pada akun Instagram?
6		Apa saja kendala dalam jual followers Instagram?
7		Berapa total konsumen yang sudah menggunakan jasa *followers* Instagram?
8		Apakah ada pembeli yang protes atau mengeluh tentang *followers* yang dijual?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 4 : *dokumentasi*

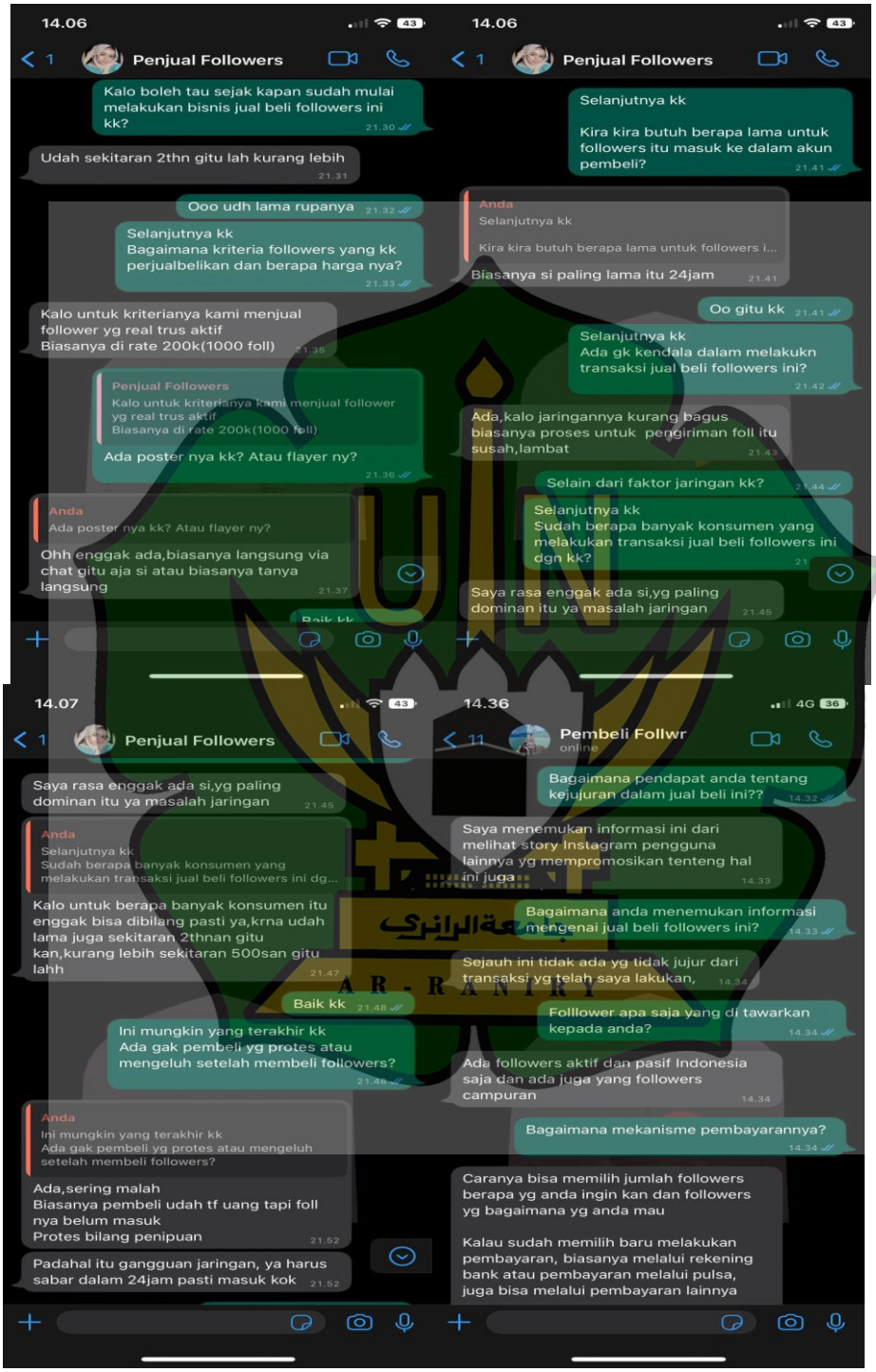

Wawancara dengan penjual dan pembeli *followers*